

**PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA BURUH WANITA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah
Institute Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)



OLEH:

RU'YAL FUAD
NIM: 151111179

**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (IPTIQ)
JAKARTA
2019 M/1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUAGA
BURUH WANITA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang)

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata
Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh:

RU'YAL FUAD


NIM : 151111179

Telah selesai melakukan bimbingan skripsi dan telah kami setujui untuk selanjutnya dapat diajukan dan disidangkan.

Jakarta, 29 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


 23/10/20
Helmi Yusuf, M.A.

Pembimbing II


muhammad. Soleh.
M. Soleh, M.A.




Mengetahui

Ketua Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Institut PTIQ Jakarta

 23/10/20
Helmi Yusuf, M.A.

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
PRAKTIK PEMBENTUKKAN KELUARGA SAKINAH DALAM
KELUARGA BURUH WANITA
(Studi Kasus di Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang)
Disusun Oleh :


Nama : Ru'yal Fuad
NIM : 151111179
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Tanggal Munaqasah : 30 Oktober 2019

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Iswandi, SHI. LLM	Ketua	 25-5-2021
2	Andi Iswandi, SHI. LLM	Penguji I	 25-5-2021
3	Ilhamuddin Qasim, M.A.	Penguji II	
4	Helmi Yusuf, M.A.	Pembimbing I	
5	M. Soleh, M.A.	Pembimbing II	
6	Abdul Rosyid, S.Pd	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 30 Oktober 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Instiut PTIQ Jakarta


25-5-2021

Andi Iswandi, S. HI, LLM

MOTTO

**SERIOUS UNTUK MANFAAT,
YANG SIA-SIA HANYA BERCONDA**

Persembahan

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT...

Dari ini tidak ada daya tanpa kekuatan darimu ...

Shalawat dan salamku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW...

Ku harap mendapatkan syafa'atmu di lauhul mahsyah kelak...

Dengan selala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan hati yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku lahir ke dunia ini

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayahanda H. Fadlun Mubarak dan ibundaku Hj. Luthfiah tercinta. Yang tidak henti-hentinya memberikanku semangat, doa, dorongan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan...

Setulus hati Ibu, searif arahanmu Ayah...

Izinmu hadirkan keridhoan untukku, petunjukmu tuntaskan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, perjuangan serta tetesan mata doa malam-malam memudahkan urusanku dan senyuman hangatmu merangkul dairiku menuju hari depan yang cerah, hingga diriku selesai dalam studi sarjana, terima kasih Ibu...Ibu..Ibu terima kasih ayah

Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tak ada tempat untuk berbagi selain bersama sahabat-sahabat terbaik. Terimakasih atas dukungan, doa, nasehat, hiburan dan semangat yang kalian berikan selama ini, semua yang telah kalian berikan selama ini tak pernah terlupakan.

Terimakasih ya Allah yang telah mengirimkan insan terbaik dalam hidupku

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua

Terimakasih beribu-ribu terima kasih ku ucapkan

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
(OTENSITAS)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ru'yal Fuad

NPN : 151111179

Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh
Wanita (Studi Kasus: Kecamatan Batuceper Kota Tangerang)

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana judul tersebut di atas beserta isinya merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya bersedia dikenakan sanksi serta dicabut segala wewenang dan hak saya yang berhubungan dengan ijazah dan gelar akademik Sarjana Hukum (SH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan tindakan sebaliknya dari pernyataan butir 1 (satu).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang bekepentingan.

Jakarta, 29 Oktober 2019

Ru'yal Fuad
151111179

ABSTRAK

RU'YAL FUAD : Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Batuaceper kota Tangerang)

Membentuk keluarga sakinah adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan setiap keluarga. Sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga buruh wanita di kecamatan Batuaceper. Penelitian ini adalah *field research* yaitu sebuah studi penelitian yang mengambil data autentik secara obyektif atau studi lapangan. Adapun yang digunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis akan dijelaskan dan diterpetasikan dalam suatu uraian.

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel independen (keluarga sakinah) dan Variabel dependen (keluarga buruh).

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis ditemukan fakta bahwa keluarga buruh wanita memiliki cara yang berbeda-beda dalam membentuk keluarga sakinah. Praktik ini didasari dari beberapa faktor diantaranya pengaruh sosial budaya, perekonomian, keagamaan, dan pendidikan yang menghasilkan beragam cara dalam membentuk keluarga sakinah namun relatif sama dan berada dalam koridor syari'at agama hanya sebagian kecil yang berbeda, artinya memiliki cara-cara yang sedikit menyimpang karna minimnya pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban dalam membangun keluarga sakinah.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wr

Alhamdullilahi Rabbil Alamin

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat dan karunianya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benerang seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang)”. Penulisan Skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tidak henti-hentinya, wajib bagi penulis sampaikan kepada orang tua, Ayah **Fadlun Mubarak** dan ibunda tersayang **Luthfiyah** berkat doa, Kasih sayang, pengorbanan, nasehat, dan motivasi melekalah yang selalu membangkitkan harapan penulis. “ Terima kasih ayah dan ibu yang selalu mendoakanku dan menyebut namaku disetiap sujudmu, ini adalah salah satu karyaku yang kupersembahkan kepadamu semoga aku bisa memberikan karya-karya yang lain untuk membahagiakan ayah dan mama”. Dan kepada Ayah mertua bapak **M. Noor Asnawi** dan Ibu mertua **Yani Ida Suryani Milawati** terimakasih banyak untuk support dan do'a yang selama ini terpanjatkan dalam ibadahmu.

2. **Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA**, Selaku Rektor Institut Perguruan tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.
 3. Bapak **Andi Iswandi, S. HI. LLM.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Terma kasih atas semua bimbingannya selama ini semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
 4. Bapak **Helmi Yusuf M.A.** dan Bapak **M. Soleh, M.A.** *selaku Dosen pembimbing dalam* menyusun skripsi ini, yang dengan tulus meluangkan waktu, memberikan ilmu, tenaga, pikiran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terma kasih semua bimbingannya selama ini semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
 5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta terima kasih atas semua petunjuk dan bimbinganya.
 6. Kepada kaka tercinta **Akhyarnis** dan adik tercinta **Aisy Hasan** dan semua keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, dorongan, dan dukungan untuk kesuksesan bagi penulis.
 7. Untuk yang teristimewah,tersayang,tercinta dan berjasa dalam perjuangan menggapai mimpi ini,yaitu istriku tercinta **Rahmatika Nurida Aqilah.** Terimakasih yang tak terhingga,semoga Allah Swt merahmati dirimu selalu.
 8. Seluruh orang-orang special dalam hidup penulis yang mengajarkan makna kehidupan didalam masa pekuliahan ini.
 9. Pihak–pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya skripsi ini.
- Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnanaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai

tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin

Jakarta, 29 Oktober 2019

Penyusun

Ru'yal Fuad

151111179

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
---------------	---------------	---------------

Fathah : a	ا:a	أ...: ai
Kasrah : i	ي:i	أ...: au
Dhammah : u	و:u	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة –al-Baqarah المدينة –al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –ar-Rajul الشمس –asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: امانا بالله –Âmanna billâhi امن السفهاء –Âmana as-Sufahâ`u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh: الافئدة –al-Af`idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh: الاية الكبرى –al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
TANDA PENGESAHAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
OTENSITAS.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Pokok Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tentang Keluarga Sakinah.....	11

1. Tentang Keluarga	11
2. Sakinah.....	13
3. Definisi Keluarga Sakinah.	15
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.	17
5. Kriteria Keluarga Sakinah.....	30
B. Tentang keluarga Buruh Wanita.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATUCEPER	35
A. Letak Geografis Kecamatan Batucapeper.....	35
1. Sejarah dan Kondisi Wilayah.....	35
2. Kondisi Ekonomi	35
3. Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan.....	36
B. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Buruh Wanita	37
1. Ibu Novi	37
2. Ibu Maryamah	38
3. Ibu Mintarsih.....	39
4. Ibu Arin	39
5. Ibu Tita Emawati.....	40
6. Ibu Huzaemah	40
7. Ibu Rahmah	41
8. Ibu Dewi.....	42
9. Ustadz Akhyarnis	42
10. Bapak Asep Syaifuddin.....	43
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	45
A. Hasil Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Buruh Wanita	45
B. Peran Bimbingan Konseling Islam	52
C. Analisis Dasar Yang Mendasari Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah	66
BAB V PENUTUP	69

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Disamping itu mengenai tujuan utama akad perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.² Dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam telah disebutkan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa nyaman dan kasih sayang. Implikasi bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari pasangan hidupnya.

...هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ...

*“mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”*⁴

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 38

³ Ar-Rum (30): 21.

⁴ Al-Baqarah (2): 187.

Dalam ayat ini hubungan suami istri adalah hubungan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas dan tidak ada yang mendominasi.⁵ Selanjutnya pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.⁶

Seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang dibangun tanpa harus ada penindasan dan tanpa dominasi satu pihak, maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram. Inilah bentuk dari sebuah keluarga yang sakinah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 (1) dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Salah satu prinsip yang penting dalam hubungan keluarga khususnya bagi pasangan suami istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan partner, relasi dan bekerja sama yang berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu pergaulan suami istri yang baik.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضِيَتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak (perempuan) yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum tersebut) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu (mahar/maskawin) untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah kamu sekalian berdosa (jika) kamu telah saling merelakannya (untuk

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 39.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 39

menambah mahar, mengurangi atau sama sekali tidak menyerahkan mahar asalkan ada saling kerelaan antara suami dan isteri), (walaupun) sudah ditetapkan (ditentukan) mahar (maskawin). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.⁸

Dengan dasar *mu’asyarah bi al-ma’ruf* Rasulullah melakukan tindakan yang spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan berlaku baik atau *Mu’asyar bi al-Ma’ruf* dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah. Beliau menegaskan dalam salah satu haditsnya:⁹

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Sebagai junjungan bagi umatnya, Rasulullah sangat menjunjung tinggi perbuatan baik termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Rasulullah membangun komunikasi dalam keluarganya dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender dengan istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah, termasuk kecintaan beliau pada Fatimah dan dua anaknya yang merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi, egosentrisme dan kekerasan.

Berkaitan dengan nafkah keluarga, tidak memandang laki-laki maupun perempuan, Islam sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan tertentu, baik pekerjaan di rumah maupun di luar

⁷ An-Nisa’ (4): 24.

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 178.

⁹ Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban, juz 9* (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), h. 484

rumah. Jika merujuk pada hadis nabi, dalam praktik kehidupan zaman nabi SAW sesungguhnya ada banyak riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan yang berkerja di dalam maupun di luar rumah, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰

Adapun kaitannya dengan buruh wanita, yang mana mereka memiliki beban masing-masing dalam pekerjaan, para buruh ini memiliki beban yang berat yang harus dijalani khususnya beban fisik yang mereka dapatkan terkadang sudah mengurangi fokusnya sebagai seorang istri atau bahkan seorang ibu. Di satu sisi ia harus bertanggungjawab atas urusan-urusan rumah tangganya, dan di sisi lain mereka harus bertanggungjawab atas pekerjaannya sebagai buruh.

Berdasarkan realitas tersebut, pada suatu sisi, wanita patut berbangga diri karena kehidupannya sudah maju, namun pada sisi yang lain efek yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan. Kadang-kadang timbul efek yang bersifat negatif, bukan saja bagi pribadi wanita itu sendiri, namun juga bagi suami dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga, terutama bagi wanita yang sudah mementingkan pekerjaannya dibanding rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai istri dan ibu rumah tangganya sering terlupakan. Agar para buruh wanita dapat melaksanakan kedua tugasnya dengan baik, tugas dalam rumah tangganya dan tugas dalam pekerjaannya sebagai buruh, maka perlu adanya upaya alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Persoalan ini yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Bagaimana pandangan Islam tentang keluarga sakinah? Sejauh mana profesi buruh wanita berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah?

Di kecamatan Batucapeper ada banyak sekali keluarga buruh wanita dikarenakan banyaknya perusahaan/korporasi yang berada di lingkungan kecamatan Batucapeper. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian

¹⁰ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 134.

terhadap buruh wanita di kecamatan Batuceper dengan cara mewawancarainya.

B. Batasan Masalah

Demi memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi masalah pada dua persoalan utama. Pertama, bahwa praktik pembentukan keluarga sakinah harus dilakukan berdasarkan syari'at dan tuntunan yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, penulis memusatkan perhatian seputar pembahasan tentang praktik pembentukan keluarga sakinah menurut perspektif al-Qur'an dan sunnah. Dan kedua tentang dasar-dasar yang mendasari praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga buruh wanita.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apa itu keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk Buruh Wanita di Kecamatan Batuceper?
3. Apa dasar yang mendasari praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga buruh wanita di Kecamatan Batuceper?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk menjelaskan lebih dalam tentang praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk keluarga buruh wanita.
2. Untuk memecahkan problem keterlibatan wanita diruang publik terutama buruh wanita dan sejauh mana profesi tersebut berpengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah.

Kegunaan penelitian:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya dalam masalah keluarga buruh wanita.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi masukan terhadap para buruh wanita terutama buruh wanita di Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang mengenai pembentukan keluarga yang berlandaskan syari'ah Islam

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian yang ada relevansinya dengan obyek kajian pembahasan, tidak sedikit yang membahas tentang keluarga sakinah dan wanita bekerja. Adapun hasil penelitian yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Heri Purwanto yang berjudul “Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” menjelaskan tentang pandangan anggota dewan perempuan periode 2004-2009 mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja sebagai wanita karir adalah boleh, asal mereka mempunyai kemampuan, tidak melupakan tugas sebagai istri dan ibu. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan guna menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan agar kebijakan-kebijakan yang keluar tidak bias gender dan menyerap aspirasi masyarakat luas baik laki-laki atau perempuan.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Thoriq Fadli Zaelani berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Study atas tafsir al-Azhar)” menjelaskan tentang pandangan Hadi Abdul Malik Karim Abdullah tentang keluarga sakinah yang beliau tuangkan dalam sebuah karangannya yaitu Tafsir al-Azhar

¹¹Heri Purwanto, “*Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

mengenai bagaimana al-Qur'an mengakomodir permasalahan-permasalahan tentang hal yang bersifat kekeluargaan. Mengulas hal-hal yang bersifat kekeluargaan yang terkandung dalam tafsir al-Azhar.¹²

Skripsi yang disusun oleh Nur Hidayati berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktifis Hizbut Tahrir Malang” menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah yang dipaparkan aktivis HT Malang, sebuah gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah islamiyah memberikan pandangan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga seperti membiasakan sholat berjamaah, bershodaqoh dan berdakwah, memberikan kontribusi untuk memahamkan masyarakat pada Islam, karena keluarga Hizbut Tahrir adalah keluarga pengemban dakwah.¹³

Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan hasil penelitian tentang praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk oleh keluarga buruh wanita di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang. Menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui lebih mendalam tentang pandangan Islam mengenai konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh buruh wanita dan sejauh mana mereka berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹² Thoriq Fadli Zaelani, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Study atas tafsir al-Azhar)*” (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017).

¹³ Nur Hidayati, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktifis Hizbut Tahrir Malang*” (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

¹⁴ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karena dalam memperoleh data penelitian penulis ke lapangan secara langsung. Data diperoleh melalui wawancara ataupun pengamatan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap keluarga buruh wanita di Kecamatan Batuceper.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitik. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi dalam keluarga buruh wanita di Kecamatan Batuceper.¹⁵ Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap keluarga buruh wanita dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh suatu kejelasan mengenai halnya.¹⁶

3. Subyek dan obyek penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para keluarga buruh wanita di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang. Obyek penelitian skripsi ini adalah persepsi atau pandangan para buruh wanita mengenai konsep keluarga sakinah yang mereka bentuk dalam berkeluarga dan kaitannya diruang publik.

4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap para buruh wanita di kecamatan Batuceper. sedangkan data sekunder sebagai pelengkap data diperoleh dari artikel-artikel, makalah-makalah, buku-buku maupun skripsi yang secara umum membahas tentang wanita bekerja.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet. Ke-7* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), h. 55.

¹⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-59.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama (Al-Qur'ān dan Hadis serta kaidah kaidah fikih dan ushul fikih) yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh keluarga buruh wanita.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam hal ini fokus terhadap proses pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk oleh empat keluarga buruh wanita. Instrumen berpikir dalam penelitian ini adalah deduktif, yakni menganalisa data-data secara umum (konsep keluarga sakinah) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori hukum keluarga Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga buruh wanita. Kajian ini diletakkan pada bab kedua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktik pembentukan keluarga sakinah. Bab ini mencakup pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan definisi keluarga buruh wanita.

Bab ketiga, memaparkan data yang didapat di lapangan yakni tentang deskripsi Kecamatan Bataceper dan praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibangun dalam keluarga wanita buruh. Bab ini mencakup tentang gambaran umum wanita buruh di Kecamatan Bataceper beserta proses pembentukan keluarga sakinah yang dibangun.

¹⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. Ke-2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 40,

Bab keempat, memuat analisis terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibangun dalam keluarga buruh wanita serta relevansi konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam terhadap buruh wanita di Kecamatan Batucapeper.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tentang Keluarga Sakinah

Memiliki keluarga yang sakinah adalah impian bagi semua pasangan yang telah melakukan pernikahan. Memiliki keluarga yang harmonis dan tentram selalu menjadi dambaan bagi semua orang. Namun kesakinahan bukanlah hal yang bisa didapatkan dengan begitu saja, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menggapainya. Terpenuhinya semua unsur-unsur kebutuhan dalam segala hal di dalam urusan keluarga baik itu kebutuhan lahiriyah maupun batiniah sehingga semua anggota keluarga mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, merupakan salah satu tolak ukur keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu; keluarga dan sakinah, untuk arti dari masing-masing kata adalah sebagai berikut:

1. Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.¹⁸

Menurut Sayekti dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, memberikan arti bahwa keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki dengan seorang

¹⁸ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. (Bandung: Alfabet, 1994), h.152

perempuan yang sendiri atau yang sudah punya anak, baik anak sendiri maupun anak adopsi, yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.¹⁹

Sofyan Wilis menyatakan dalam buku yang berjudul *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, karya Ulfatmi bahwa keluarga adalah multibodied organism, organisasi yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah keluarga.²⁰

Adapun langkah awal yang harus ditempuh untuk membentuk sebuah keluarga adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Hanya pada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, dan Dia tiupkan padanya ruh ciptaan-Nya serta diberi-Nya hak untuk menjadi khalifah-Nya. Kalau manusia itu telah diberi tabiat ingin tetap lestari, sedangkan kelestarian itu sendiri takkan tercapai karena setiap makhluk hidup pasti mati. Maka caranya agar tetap lestari ialah dengan menurunkan keturunan (*reproduksi*). Setiap orang tahu cara itulah untuk memperkembangbiakkan eksistensinya, melestarikan namanya dan mengabdikan hidupnya. Adapun tata caranya dengan jalan perkawinan sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. (Q.S. An-Nahl: 72)

Ayat mulia tersebut di atas mengisyaratkan bahwa kebutuhan kita untuk beristri, beranak dan kepada sistem pernikahan yang baik, tidaklah

¹⁹ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) h.11

²⁰ Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1. (Kementerian Agama RI, 2011). h. 20

kurang pentingnya dibanding dengan kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup.²¹

Dari penjabaran di atas nampaknya para ahli memiliki perbedaan pendapat. Dalam arti sempit, pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga dalam berbagai budaya, setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.

2. Sakinah

Pengertian tentang keluarga sakinah dalam Islam dijelaskan sebagai keluarga yang hidup tentram serta penuh dengan kebahagiaan selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.²²

Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.²³ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia lahir dan batin, hidup saling mencintai dan saling mengasihi, dimana ketika suami dan istri saling memberi kebahagiaan, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Selain itu keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak

²¹ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (PT Bina Ilmu: Surabaya, 1987), hal. 236-237

²² Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1. (Kementerian Agama RI, 2011). h. 66

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.334.

keluarga dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.²⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁵

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Huruf lam pada kata litaskunū sebagai lam ta’lil (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan.²⁶

Sayyid Quthub berpendapat tentang ayat ini bahwa mereka dapat memahami hikmah Allah dalam menciptakan masing-masing jenis dalam bentuk sedemikian rupa sehingga sesuai untuk lawan jenisnya dan bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya: psikologis, intelektual, dan biologis. Sebuah pasangan akan memperoleh relaksasi, ketenteraman, dan stabilitas padanya, dan keduanya saat berkumpul menemukan ketenangan, kepuasan, cinta dan sayang. Di dalam komposisi psikologis, neurologis, dan organik keduanya diperhatikan aspek pemenuhan berbagai kecenderungan masing-masing terhadap lawan jenis, perpaduan dan pembauran keduanya untuk melahirkan kehidupan baru yang merepresentasikan generasi baru.²⁷ Jadi, pendapat Sayyid Quthub dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa

²⁴ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet ke-3(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) h. VII

²⁵ Ar-Rum (30): 21.

²⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 28.

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zhilālil Qur’ān: Di Bawah Naungan al-Qur’ān*, Jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 648.

tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan.

Sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.²⁸ Implikasi sakinah ini lebih menunjukkan pada suasana kejiwaan atau kondisi psikis.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

3. Definisi Keluarga Sakinah

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

²⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 50.

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:²⁹

- a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda di mana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasihsayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*). Di mana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

Dalam ayat tersebut menyatakan tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam di dalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-

²⁹ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18.

benar bijaksana, di samping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.³⁰

Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah berarti keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak, diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik.

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan tiga macam nafkah yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan (papan), selagi istri tidak membangkang untuk menaati suami tanpa alasan yang benar. Jika ia membangkang untuk taat maka suami tidak wajib memberi nafkah.³¹

Pendapat Wahbah Zuhaili bahwa seorang suami yang pada hukum asalnya memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya dapat hilang kewajibannya jika seorang istri tersebut membangkang untuk taat kepada Allah. begitupun sebaliknya, ketika istri membangkang terhadap perintah suaminya dikarenakan perintahnya mengingkari Allah maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. Disini kita bisa melihat adanya hubungan antara kewajiban suami untuk menunaikan nafkah terhadap istrinya harus sejalan dengan nilai-nilai ketaatan istri terhadap Allah.

K.H. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), h.89.

³¹ Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam 9*,(Depok, Gema Insani, 2007), h. 97

a. Hak Bersama

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

b. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua: hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya).

c. Hak-hak Suami

Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.³²

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa pengertian taat yang menjadi kewajiban istri dan menjadi hak suami meliputi:

- a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- c) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d) Tidak menerima masuknya seorang tanpa izin suami.

Yazid bin Abdul Qodir Jawaz juga membagi hak dan kewajiban suami dan istri dalam tiga bagian, yaitu hak dan kewajiban suami-istri, hak istri yang wajib dipenuhi suami dan hak suami yang wajib dipenuhi istri³³

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 53-54.

³³ Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, Cet. XIII (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2016), h. 159

a. Hak dan kewajiban suami istri

Mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam berkeluarga Yazid bin Abdul Qodir Jawaz berkesimpulan bahwa suami-istri masing-masing dari keduanya saling bergaul antara satu dan yang lainnya, menyentuhnya, serta menggaulinya dengan cara yang baik.

Di paragraf yang lainnya beliau menambahkan bahwa pasangan suami istri harus saling menyenangkan pasangannya. Nabi Muhamad SAW. Bersabda:

إِنَّ لِاتِّزِينَ لِمُرَاتِي كَمَا تَتَزِينُ لِي

“sesungguhnya aku berhias diri untuk istriku seperti halnya ia berhias diri untukku”³⁴

Hadits tersebut juga mengindikasikan bahwa pasangan suami istri dianjurkan untuk saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain.

Seorang mukmin yang paham akan senantiasa berusaha memenuhi hak-hak istrinya tanpa melihat apakah hak-haknya sudah terpenuhi atau belum. Begitupun sebaliknya, karena ia sangat menginginkan kelanggengan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua, sebagaimana ia juga akan senantiasa berusaha untuk tidak memberikan kesempatan sedikitpun pada syaitan yang tidak pernah beristirahat dalam memisahkan mereka berdua.

b. Hak istri yang wajib dipenuhi suami

a) Memberinya makan ketika engkau makan

Seorang suami wajib memberi nafkah, meski ia dalam keadaan serba kekurangan, tentunya hal ini disesuaikan dengan kadar rizki yang telah Allah berikan kepadanya.

Hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib. Dengan kata lain seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan, menggantungkan hidup kepada orang lain, apalagi meminta-minta demi memberikan

³⁴ Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin Terjemah*, cet I (Depok, Senja Publishing), h. 178

nafkah kepada keluarganya. Sebagai kepala keluarga suami harus berusaha dan bekerja sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Seorang suami juga harus memperhatikan rizki yang halal dan thayyib(baik), untuk diberikan kepada istri dan anaknya, bukan dengan cara-cara yang tercela dan dilarang syariat Islam yang mulia.

b) Memberinya pakaian apabila engkau berpakaian

Seorang suami diharuskan memberikan istrinya pakaian sebagaimana ia berpakaian. Apabil ia menutup aurat istrinya pun harus menutup aurat, dan ini wajib bagi mereka.

c) Jangan memukul wajahnya

Diharamkan memukul wajah istri meski terjadi perselisihan yang amat dahsyat, misalnya seorang istri berbuat durhaka kepada suami.

Allah membolehkan suami memukul istrinya, tetapi perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa syarat diperbolehkannya memukul, yaitu:

1. Dilakukan setelah menasihati istri, memisahkannya dari tempat tidur, namun tetap tidak mau bertaubat.
2. Dilarang memukul wajahnya.
3. Tidak memukul dengan pukulan yang membekas ataupun membahayakan istrinya (pukulan yang tidak melukai bagian tubuh)

d) Janganlah menjelek-jelekkannya

Seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidup, maka kewajibannya adalah mendidik istri dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, maka kekurangan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Jika istri keliru, salah, atau melawan maka nasihatilah dengan baik, tidak boleh menjelek-jelekkannya, serta doakanlah ia supaya Allah memperbaiki dirinya dan menjadikannya istri yang shalihah.

e) Tidak meninggalkannya melainkan di dalam rumah³⁵

Jika seorang suami dalam keadaan marah pada istrinya atau terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya, maka suami tidak berhak untuk mengusir istrinya dari rumahnya. Islam menganjurkan untuk meninggalkan mereka di dalam rumah, di tempat tidurnya dengan tujuan untuk mendidiknya. Sang suami harus tetap bergaul dengan baik terhadap istrinya.

f) Mengajarkan ilmu agama

Menjadi kewajiban seorang suami agar membekali diri sendiri dengan thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu syar'i, dengan menghadiri majlis ilmu yang mengajarkan al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Sehingga dengan bekal itu dia mampu mengajarkan apa-apa yang disyariatkan Allah kepada istri dan keluarganya.

Jika ia tidak sanggup untuk mengajarkannya, hendaklah seorang suami mengajak istri dan anak-anaknya untuk sama-sama hadir di majlis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hadirnya suami-istri di majlis ilmu akan menjadikan mereka sekeluarga dapat memahami Islam yang benar, beribadah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata serta senantiasa meneladani Rasulullah SAW.

g) Menasihati istri dengan cara yang baik

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata:³⁶ “maka seorang istri apabila seorang bersenang-senang di atas kebengkokan, jika ia ingin meluruskannya maka wanita tidak akan pernah lurus, maka wanita itu kurang dengan sebab penciptaan dan tabiatnya dan juga melakukan kekurangan. Jika engkau berusaha meluruskannya berarti mematahkannya, sedang mematahkannya itu ialah menceraikannya. Maknanya ialah sesungguhnya jika engkau berusaha agar ia bersikap

³⁵ Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, Cet. XIII (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2016), h. 181-183

³⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Riyadish Shalihin*, cet III (Dar al-Wathan, 1426 H) h. 117

lurus (menuruti) semua keinginanmu maka mewujudkan hal tersebut tidak mungkin. Maka ketika itulah engkau akan bosan kepadanya dan menceraikannya, dan engkau tidak akan mungkin mendapatkan wanita yang seratus persen selamat dari satu cacat ataupun kekurangan bagaimanapun keadaannya.”

h) Mengizinkan istri keluar untuk kebutuhan yang mendesak³⁷

Seperti pergi ke warung, pasar, dan tempat lainnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

i) Harus berlaku adil kepada para istri

Suami harus berlaku adil di dalam hal makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Adil bukan berarti harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh.

j) Sepulang safar, suami shalat dua roka'at, lalu tidur dengan istrinya

k) Waspada terhadap fitnah wanita

Wanita adalah kurang akal dan agamanya, sehingga bisa membawa suami untuk melakukan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kekurangan akal dan agama, seperti sibuk mencari urusan-urusan dunia dan membawanya kepada semangat yang berlebihan dalam mencari dunia.

Hendaklah seorang muslim benar-benar waspada terhadap fitnah wanita, karena diantara manusia yang terseret oleh kecintaannya yang berlebihan terhadap istrinya sehingga ia berbuat durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, dan berbuat kerusakan di bumi.

c. Hak suami yang wajib dipenuhi istri

a) Istri wajib taat kepada suaminya

Istri harus taat pada suami dalam hal-hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Misalnya ketika diajak jima', diperintahkan untuk shalat, berpuasa, bersedekah, mengenakan busana

³⁷ Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, Cet. XIII (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2016), h. 190

muslimah, menghadiri majlis-majlis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.

Bahkan, di dalam masalah berhubungan suami istri pun, jika istri menolak ajakan jima, dari suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat. Apabila istri berkewajiban mematuhi suaminya dalam melampiaskan syahwat, maka lebih wajib lagi baginya untuk menaati suami dalam urusan yang lebih penting daripada itu, yaitu berkaitan dengan pendidikan anak dan kebaikan keluarganya, serta hak-hak dan kewajiban lainnya.

Abi Hurairoh berkata” Rasulullah bersabda, : jika seorang suami memanggil istri ke pembaringannya (untuk bersetubuh), namun istri itu menolaknya dan sang suami marah kepadanya, maka malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi”(HR. Bukhari-Muslim)³⁸

Apabila suami menyuruh istrinya berbuat kemaksiatan seperti melepaskan jilbab, meninggalkn shalat, menggaulinya pada saat haidh atau pada duburnya, maka si istri tidak boleh mematuhinya.

b) Istri harus banyak bersyukur dan tidak menuntut

Seorang istri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin. Karena dengan syukurnya istri kepada suami, juga sikapnya yang tidak banyak menuntut, maka rumah tangga itu akan diliputi kebahagiaan.

Adapun istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak menuntut merupakan pertanda kepribadian wanita yang tidak baik, padahal suaminya sudah banyak berbuat baik kepada istrinya selama hidup dengannya. Karena sekali saja suami tidak berbuat baik kepada istri, maka dilupakan seluruh kebaikannya selama ini.

c) Istri diperintahkan tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik

Isu emansipasi yang digembar-gemborkan menjadikan sebagian besar wanita terpengaruh untuk keluar rumah dan melalaikan kewajiban

³⁸ Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin Terjemah*, cet I (Depok, Senja Publishing), h. 214

yang paling utama sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Bahkan, mereka berani berdalih dengan tidak cukupnya penghasilan yang diperoleh suami, meskipun ia telah memiliki rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi sebab timbulnya malapetaka dalam rumah tangga. Kecuali kalau betul-betul terpaksa dan memang dibenarkan syariat.

- d) Istri harus berhias diri, tidak bermuka masam, dan selalu tersenyum dihadapan suami

Berhias untuk suami dianjurkan selagi dalam batas-batas yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Yang dilarang syariat Islam seperti mencukur alis, menyambung rambut, mentato tubuhnya dan semisalnya.

- e) Istri tidak boleh mengungkit harta yang diberikan kepada suami dan keluarganya

Alasan istri dilarang mengungkit harta yang diberikan kepada suami dan keluarganya adalah karena perbuatan menyebut-nyebut pemberian dapat membatalkan pahala.

- f) Istri tidak boleh menyakiti suami, baik ucapan maupun perbuatan

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ
فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

“tidaklah seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia, niscaya istrinya dari para biadari surga akan berkata: janganlah engkau sakiti dia, semoga Allah memberikan siksa kepadamu. Dia (sang suami) hanyalah tamu disisimu; hamper saja ia meninggalkanmu menuju kepada kami.” (HR. Tirmidzi)³⁹

- g) Istri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami

Seorang istri tidak dianggap berbuat baik kepada suaminya apabila memperlakukan orang tua suami dan kerabat suami dengan kejelekan.

- h) Istri harus pandai menjaga rahasia suami

³⁹ Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin Terjemah*, cet I (Depok, Senja Publishing), h.215-216

Istri tidak boleh mengabarkan/menceritakan suaminya kepada orang lain, tidak membocorkan rahasianya, dan tidak membuka apa yang disembunyikan dan tidak membuka aib suaminya. Dan diantar rahasia yang paling dalam adalah perkara ranjang suami-istri. Sungguh, nabi telah melarang hal itu.

- i) Istri harus bersungguh-sungguh menjaga keberlangsungan rumah tangga

Janganlah istri meminta cerai dari suami tanpa alasan yang disyariatkan.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁰ dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya*. (Jakarta: Cemerlang, tth),h. 201.

- 2) Rumah yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal 77-78 KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami istri diantaranya adalah adanya rasa saling mencintai diantara keduanya, disini juga ditegaskan bahwa kewajiban untuk mengasuh dan memelihara seorang anak juga merupakan kewajiban suami dan istri, bukan hanya mendiskreditkan kepada seorang istri. Seorang istri berhak memiliki tempat tinggal yang layak yang keberadaannya dimusyawarahkan dan ditentukan secara bersama-sama dengan suaminya. Seorang suami atau istri juga dapat mengajukan gugatan terhadap pasangannya jika dirasa pasangannya lalai dari kewajibannya.

Pasal 80

Kewajiban Suami

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama-sama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a) dan b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana terbut pada ayat (4) huruf a) dan b).
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman hanya disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pada pasal 80-81 KHI dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban memimpin dan membimbing keluarganya dan istri juga memiliki peran dalam memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan keluarganya. Dalam hal materi suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya

namun apabila istri nusyuz kewajiban ini dapat batal. Seorang suami juga berkewajiban menyediakan tempat kediaman untuk melindungi keluarga dan harta kekayaannya yang ketentuannya disesuaikan dengan kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Dalam hal suami memiliki istri lebih dari satu memiliki kewajiban untuk memenuhi biaya hidup masing-masing istri secara berimbang sesuai dengan tanggungan keluarga masing-masing istri. Jika para istri rela maka suami dapat menempatkannya dalam satu rumah yang sama.

Pasal 83

Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (10) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a) dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya,
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada dan tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴¹

Melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dan segala isinya merupakan tugas istri, begitu pula melayani suami, selama istri mampu melakukannya. Kewajiban istri melayani suami harus didahulukan meskipun sedang melakukan pekerjaan yang lainnya.

Menyenangkan hati suami, seorang istri hendaknya selalu menyenangkan hati suaminya. Untuk itulah Rasulullah menganjurkan agar istrinya senantiasa berdandan dihadapan suaminya. Istri yang kurang bisa menjaga penampilan, tidak pandai berdandan dan tampak kumuh merupakan salah satu alasan umum yang diungkapkan para suami yang berselingkuh atau menikah lagi.

Menjaga kehormatan dan harta suami, istri yang salehah adalah istri yang menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Tidak seenaknya pergi keluar tanpa izin suaminya dan tidak sembarangan memasukkan laki-laki lain kedalam rumahnya pada saat tidak ada suaminya, kecuali yang diizinkan oleh syariat.

Menghargai dan mensyukuri pemberian suami sekecil apapun adalah salah satu kewajiban dari seorang istri, alangkah baiknya jika ia

⁴¹ Tim Penyusun, Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya. (Jakarta: Cemerlang, tth),h. 202-203.

menampakkannya kesenangannya dengan pemberian itu, walaupun mungkin ia kurang berkenan dengan pemberian itu.

2) Kriteria Keluarga Sakinah

Ada beberapa variabel sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah, yaitu: aspek lahiriyah, batiniyah (psikologi), spiritual (keagamaan), dan aspek sosial.

1. Aspek lahiriyah

- a. Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- b. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- d. Setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara Optimal.

2. Aspek Batiniyah (psikologi)

- a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- b. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- c. Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

3. Aspek Spiritual (keagamaan)

- a. Setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- b. Meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah.

4. Aspek sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.⁴²

B. Tentang Keluarga Buruh Wanita

1) Pengertian

Keluarga buruh wanita adalah sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat seorang istri yang bekerja sebagai buruh dalam sebuah perusahaan, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan kasar. Pengertian buruh di masyarakat adalah orang yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar” seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja dipabrik. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).⁴³

2) Dasar Hukum

Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, antara lain disebutkan dalam al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 63-64.

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴⁴

Ayat di atas secara jelas memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir tidak ada, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.⁴⁵

Pandangan yang sudah melekat di masyarakat bahwa wanita hanya bisa bekerja di wilayah-wilayah yang sangat terbatas mulai direkonstruksi oleh nabi dengan ajaran Islamnya tanpa terkecuali sebagai buruh sehingga sedikit demi sedikit martabat dan derajat perempuan diangkat dan didudukkan pada tempat yang semestinya. Ajaran fundamental Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, hanyalah amal shaleh dan ketakwaannya yang membedakan kualitas mereka.

Dengan memberi peran produksi dan beraktifitas di wilayah publik, perempuan mengaktualisasikan dirinya. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang aktif dibidang produksi. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi dikenal sebagai komisaris perusahaan. Zaenab istri sahabat Abdullah bin Mas’ud dan Alliat Ummi Bani Ammar dikenal sebagai wiraswastawan.⁴⁶ Jika melihat wanita –wanita yang hidup dizaman Nabi, kaum wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Ada yang

⁴⁴ An-Nahl (16): 97.

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 66.

⁴⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 141.

berkerja dibidang pariwisata, jasa, dan lain-lain perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, dan menghargai amal shalehnya atau karirnya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan laki-laki.

Penejelasan-penjelasan di atas secara eksplisit menjelaskan dasar hukum diperbolehkannya seorang bekerja sebagaimana yang dikerjakan seorang laki. Tak terkecuali hukum positif dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 76 tentang mekanisme waktu bekerja dan akomodasi serta Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 mengenai Hak-hak pekerja wanita yang secara implisit membolehkan wanita dalam bekerja.

Pasal 76

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :a.memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b.menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pada pasal ini pemerintah mengatur tentang waktu bekerja bagi perempuan termasuk bagi perempuan yang sedang hamil dan hak-hak yang didapat berkaitan dengan waktu bekerja para buruh wanita.

Pasal 82

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pada pasal ini dijelaskan para buruh wanita mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan cuti dikarenakan hamil, melahirkan, keguguran, dan menyusui anak yang sedang dialami para buruh wanita.

BAB III

Gambaran Umum Tentang Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten

A. Letak Geografis Kecamatan Batuceper

1. Sejarah dan Kondisi Wilayah

Kecamatan Batuceper merupakan salah satu kecamatan dari 13 kecamatan yang terletak di Kota Tangerang. Batuceper adalah sebuah kecamatan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Daerah ini adalah bekas Tanah Partikulier milik Tan Liok Tiau Sia, Landheer van Batoe Tjepper, pelopor perkebunan dan industri di Hindia Belanda, khususnya di Tangerang. Dia adalah cicit Tan Leng, Pachter der Amfioen di Batavia (kini Jakarta).⁴⁷

Adapun batas administrasi Kecamatan Tangerang adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kecamatan Benda
Sebelah selatan	: Kecamatan Kalideres
Sebelah barat	: Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Tangerang
Sebelah timur	: Kecamatan Neglasari

Kecamatan Batuceper memiliki luas 7,22 KM² yang terbagi menjadi 7 kelurahan. Adapun nama kelurahan yang ada di Kecamatan Batuceper yaitu Kelurahan Batuceper, Kelurahan Batujaya, Kelurahan Batusari, Kelurahan Kebon Besar, Kelurahan Poris Gaga, Kelurahan Poris Gaga Baru, dan Kelurahan Poris Jaya

2. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Batuceper merupakan salah satu dari beberapa Kecamatan yang berada di Kota Tangerang, Kecamatan Batuceper sendiri merupakan wilayah industri di Kota Tangerang. Dengan luas yang hanya mencapai 7,22 KM² kecamatan Batuceper memiliki dua ratus tiga belas (213) perseroan terbatas, dimana sebagian besar dari angka tersebut yakni seratus empat puluh lima (145) nya merupakan industri besar dan sisanya (68) adalah industri kecil menengah. Sedangkan jumlah penduduk di

⁴⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Batuceper,_Tangerang

Kecamatan Batuceper adalah sembilan puluh ribu empat ratus enam belas (90.416) dimana empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima (44.655) adalah penduduk perempuan dan empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu (45.761) adalah jumlah penduduk laki-laki.⁴⁸

Dengan data tersebut bisa kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Batuceper adalah bekerja sebagai buruh yang tersebar di berbagai perusahaan.

3. Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Batuceper

Secara umum, Kecamatan Batuceper termasuk daerah perkotaan yang masyarakatnya terkenal dengan gaya individualistik dan hedonis yang merupakan corak umum masyarakat perkotaan. Namun di Kecamatan Batuceper nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih terjaga kerukunannya dikarenakan tersebarnya beberapa lembaga pendidikan agama seperti pesantren-pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an dan semacamnya di beberapa tempat yang juga turut mempengaruhi nilai-nilai kehidupan masyarakat di Kecamatan Batuceper.⁴⁹

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	32
2	Mushalla	82
3	Wihara	2
4	Gereja	4
	jumlah	120

Keberhasilan dalam menjaga kerukunan antar warga tersebut disebabkan karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan

⁴⁸ Data bagian Ekonomi, Pembangunan dan Tata Pemerintahan Kecamatan Batuceper. Wawancara dengan Kepala Seksi bagian Ekbang Tapem: Bapak Sutarno

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi bidang Kesejahteraan Masyarakat: ibu Yulistia

yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengajian kaum remaja dan bapak-bapak yang rutin diadakan hampir di setiap tempat ibadah. Perkumpulan ini juga menjadi wadah *Bhatsu al-Masa'il* pertemuan antar warga dimana di dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat untuk kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama.
- b. Pengajian ibu-ibu yang juga secara rutin juga menjadi ajang arisan antar ibu-ibu dan wadah berbagi informasi tentang segala dinamika berumah tangga. Perkumpulan ini memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan bapak-bapak.

B. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh

Wanita

1. Ibu Novi

Ibu Novi adalah seorang buruh pabrik mainan. Ia memiliki keluarga yang hidup pas-pasan mengontrak sebuah kontrakan di dekat tempat ia bekerja. Baginya keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki rasa tanggungjawab antara satu dan yang lainnya.

“keluarga sakinah itu keluarga yang sejahtera dan harmonis, semua yang ada di dalam keluarga itu merasakan ketenangan dan kebahagiaan, dan semua itu akan terwujud bila semua anggota keluarga itu melakukan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam keluarga tersebut”

Dalam menangani permasalahan dalam keluarga, Ibu Novi memilih komunikasi sebagai langkah awal.

“dibicarakan, dipecahkan saling berkomunikasi, kalau ada masalah bicarakan, jangan bertingkah sesukanya sendiri, mau melakukan apa saja di bicarakan dulu”

Bagi Ibu Novi, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia bekerja juga untuk menghibur dirinya yang jika berada dirumah sering membuatnya suntuk.

“Sebagai wanita, saya bekerja sekedar mencari hiburan karena kalau diam terus di rumah maka selalu cekcok dengan suami.”

2. Ibu Maryamah

Ibu Maryamah adalah seorang buruh wanita di sebuah pabrik makanan, ia memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMP. Ibu Maryamah juga memiliki kehidupan yang ekonominya pas-pasan, suaminya bekerja sebagai pegawai di lapak pedagang buah di pasar induk Tanah Tinggi Kota Tangerang hanya bisa memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga yang artinya ibu Maryamah harus turun juga untuk mencari nafkah. Baginya komunikasi yang baik antar anggota keluarga adalah langkah utama dalam keluarganya untuk membentuk keluarga sakinah.

“keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketentraman luar dan dalam, kalo ada masalah ya dibicarakan dirumah saja jangan sampai keluar rumah apalagi kalo terdengar ke tetangga.”

Baginya bekerja sebagai buruh juga salah satu cara untuk membentuk keluarga sakinah.

“kerja ya karna kebutuhan.”

Dalam penyelesaian masalah keluarganya selalu mengutamakan diam, membicarakan tentang masalah baru dilakukannya setelah sekiranya keadaan telah kondusif.

“ya kalo lagi ada masalah diomongin baik-baik.”

3. Ibu Mintarsih

Ibu Mintarsih bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik pakaian dalam, disamping itu ia juga memiliki kegiatan lain yaitu menjadi guru ngaji di sekitar rumahnya. Baginya keluarga sakinah adalah tujuan utama dalam berkeluarga. Ia pun menuturkan sekilas ayat al-Qur'an tentang tujuan berkeluarga. Pengetahuan tentang agama yang cukup sangat membantunya dalam membentuk keluarga sakinah, diantaranya dalam manajemen keluarganya dimana ketika salah satu anggota memiliki kekurangan atau lalai ketika melakukan tugasnya, maka anggota keluarga yang lain menyempurnakan atau mengerjakan kekurangan tersebut.

“keluarga sakinah ya tujuan awal kita sebagai umat Islam dalam berkeluarga.”

“Alhamdulillah selama ini keluarga selalu support, dukung saya kalo saya lagi lalai lupa ngerjain sesuatu seperti mencuci piring ya tiba-tiba balik kedapur sudah bersih, ternyata anak sudah mengerjakan”

Baginya penanaman nilai-nilai keislaman seperti simpati dan empati antar sesama merupakan kunci utama kesakinahan dalam keluarganya.

“anak dari kecil sudah saya ajak untuk berempati.”

4. Ibu Arin

Ibu Arin adalah seorang buruh di sebuah perusahaan makanan ternama di Indonesia. Ia memiliki latar belakang pendidikan pesantren di sebuah pesantren di Jawa Timur, dari latar belakangnya tersebut ia memiliki berbagai keterampilan terutama sebagai pengajar pengajian ibu-ibu. Dari keahlian tersebut ibu Arin juga dipercaya memimpin pengajian ibu-ibu sesama pegawai di tempat kerjanya dan juga di lingkungan rumah tangganya. Baginya keluarga sakinah adalah tujuan dan sebuah cara untuk memiliki keluarga yang harmonis. Suaminya yang bekerja sebagai guru ngaji di sebuah instansi swasta juga memiliki satu visi dan misi dengan ibu Arin.

“keluarga sakinah itu ya tujuan kita berkeluarga.”

Baginya bekerja sebagai buruh merupakan media untuk bersilaturahmi mencari teman disamping untuk memiliki penghasilan tambahan untuk keperluan anaknya yang sedang dalam pendidikan pesantren di Kota Kudus.

“saya bekerja disamping untuk kebutuhan saya menikmatinya juga dikarenakan disini banyak teman yang saya dapatkan.”

5. Ibu Tita Emawati

Ibu Tita bekerja sebagai pegawai di sebuah percetakan. Jam kerja yang padat membuat ibu tita jarang memiliki waktu untuk mengurus rumah tangga yang kemudian ia meminta bantuan seorang ART untuk mengurus rumah tangganya. Baginya yang memiliki penghasilan lebih dari cukup sebagai seorang istri, disamping suaminya yang juga bekerja menjadi tenaga honorer di sebuah instansi di daerah Tangerang Selatan juga sebenarnya sudah mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Keluarganya belum memiliki anak sehingga tanggungan keluarganya bisa terbilang sedikit. Ia bekerja untuk mencari pengalaman bekerja dan berkarir untuk di kemudian hari sekiranya ia ingin buka sebuah usaha jasa print dan fotocopy.

“bekerja ya cari tambahan uang sama pengalaman.”

Baginya keluarga sakinah adalah keluarga yang saling pengertian, perhatian dan melengkapi satu sama lain. Ketika memiliki masalah dalam keluarga ia selalu mengingatkan suaminya untuk mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan indah mereka saat dulu ketika masih berstatus pacaran.

“keluarga sakinah itu keluarga yang saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya.”

6. Ibu Huzaimah

Ibu Huzaimah adalah seorang pekerja wanita di sebuah perusahaan produksi helm. Menurut penuturannya adalah keluarga

sakinah adalah keluarga yang segala kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis terpenuhi.

“keluarga sakinah itu keluarga yang segala kebutuhannya terpenuhi.”

Baginya jika terdapat masalah di dalam keluarganya maka salah satu harus sadar dan mengalah terlebih dahulu, setelah keadaan kondusif baru setelah itu membicarakan permasalahan dan penyelesaiannya.

“kalo ada masalah ya salah satu harus sadar diri mengalah, mendengarkan keluhan pasangannya, nanti kalau sudah adem ya baru ngobrol-ngobrol permasalahannya.”

7. Ibu Rahmah

Ibu rahmah adalah seorang Buruh Pabrik plastik, ia memiliki latar belakang pendidikan lulusan SD. Ibu Rahmah juga memiliki kehidupan yang ekonominya pas-pasan, suaminya yang bekerja sebagai pedagang es dawet memiliki penghasilan yang tidak pasti sehingga memaksanya untuk ikut mencari penghasilan. Baginya keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki hubungan yang baik antara satu dan yang lainnya dalam keluarga tersebut.

“keluarga sakinah itu keluarga yang merasakan ketentraman.”

“Saya bekerja karena pekerjaan suami sebagai pedagang jatuh bangun sehingga sulit diandalkan karena jika sedang ramai ya banyak uang, tapi itu kan tidak terus menerus.”

Bagi Ibu Rahmah, saling keterbukaan antar anggota keluarga menjadi kunci keharmonisan keluarganya sehingga rasa saling percaya dapat terbangun dengan sendirinya diantara anggota keluarga.

“rasa percaya dengan pasangannya, saling terbuka satu dengan yang lain itu menjadi kunci dari utuhnya rumah tangga”

“Tentu saja sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak mendapat tantangan yang berat untuk bisa membagi waktu dan

perhatian pada rumah tangga atau keluarga dan pekerjaan. Saya menyikapi dengan ikhlas dan tetap berpatokan pada hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu.”

8. Ibu Dewi

Ibu Dewi adalah seorang perantau, ia memiliki keluarga yang berada jauh dikampungnya dengan suami yang bekerja sebagai petani, baginya keluarga sakinah dapat terwujud dengan terpenuhinya segala kebutuhan dalam keluarganya.

“keluarga sakinah itu bisa terwujud bilamana kebutuhan-kebutuhan tercukupi terutama perekonomian keluarga, karna kebanyakan permasalahan di keluarga itu bersumber dari kurangnya perekonomian.”

ia mengambil langkah untuk saling jujur dalam setiap permasalahan, selanjutnya saling meminta maaf dan ia melupakan masalah tersebut agar tidak terus menerus menjadi beban pikiran bagi dirinya dan keluarganya.

“kalau ada masalah itu di omongkan secara baik-baik.”

Baginya setiap anggota keluarganya memiliki kewajibannya masing-masih yang harus dilaksanakan, dan tidak selalu seorang perempuan memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang mengatur segala dinamika rumah tangga. Baginya rasa saling membantu adalah inti keutuhan keluarganya seperti kondisi yang ia jalani sekarang dimana ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga maka sang suami yang ikut membantu dalam urusan rumah tangga.

“Saya sebagai wanita bekerja di luar rumah karena suami hanya petani.”

“semua anggota keluarga itu harus melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya”

9. Ustadz Akhyarnis S.Pd.I

Beliau adalah seorang tokoh agama di Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper. Beliau sering menjadi tempat sharing atau berbagi

pengalaman diantara warga sekitar, salah satunya dari keluarga yang didalamnya terdapat istri yang juga berperan sebagai buruh disamping tugasnya sebagai istri yang mengatur rumah tangga. Beliau menuturkan bahwa di kecamatan Batuceper meskipun banyak wanita yang menjadi buruh pabrik, tetapi mereka tetap bisa menghadirkan keluarga sakinah di dalam keluarganya.

“Alhamdulillah di Batuceper sini meskipun banyak wanita sebagai istri yang menempati posisi sebagai buruh, namun para ibu sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dapat membangun keluarga sakinah yaitu keluarga yang hidupnya tenang, damai, saling pengertian *mawaddah* dan *rahmah*”

“problem itu biasa dalam berumah tangga.”

Baginya, komitmen diantara anggota keluarga adalah yang terpenting dalam dinamika kekeluargaan.

“keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* itu tergantung komitmen antara antara kedua belah pihak.”

“umumnya wanita bekerja karna ingin membantu suami di sector ekonomi, dan terkadang juga ada alasan lain seperti bosan dirumah”

Diakhir wawancara beliau tetap memberikan wejangan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang mengurus rumah tangga, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dirumah terutama bagi suami yang sangat membutuhkan peran seorang istri dan ibu yang berada dirumah.

“disamping itu banyak juga keluhan kasus-kasus perceraian dan perselingkuhan dalam keluarga buruh wanita dikarenakan merasa kebutuhannya tidak tercukupi”

10. Bapak M. Asep Syaifuddim S.Ag (Ketua KUA Kecamatan Batuceper)

Beliau adalah Ketua KUA Kecamatan Batuceper, sebagai ketua lembaga yang mengurus perihal akad-akad keislaman dan salah satu

lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan, termasuk juga didalamnya perihal pernikahan, tentu saja beliau sering diminta untuk berkonsultasi bahkan untuk bermediasi perihal masalah kekeluargaan yang terjadi di kecamatan Batucapeper.

“Alhamdulillah cukup sering kita menerima permintaan konseling keluarga dan bahkan untuk mediasi antar anggota keluarga artinya masyarakat masih percaya terhadap kita.”

Dalam acara kursus pranikah menurut beliau secara umum sama apa yang akan dibicarakan untuk keluarga buruh wanita atau keluarga biasa.

“secara umum sama, hanya saja mungkin akan ada stacking (kebuntuan) sedikit karena dia adalah pekerja artinya kalau sekarang disebut wanita karir ya harus sedikit menyesuaikan dengan status dia sebagai seorang istri.”

Dalam berkeluarga beliau menuturkan bahwa idelanya dalam sebuah rumah tangga adalah antara hak dan kewajiban selalu berbanding lurus dalam hubungan berumah tangga, namun kondisi seseorang akan bergerak fluktuatif artinya tidak selalu baik. Disini beliau menekankan untuk saling pengertian dengan kondisi pasangan.

“memang idelanya seperti itu, antara hak dan kewajiban selalu berbanding lurus, namun dalam berkeluarga kondisi pasangan tidak selalu fit.”

Beliau menegaskan, bahwa dalam berkeluarga harus memiliki komunikasi yang baik sebagai langkah preventif, agar tidak terjadi miskomunikasi antar anggota keluarga sehingga tidak terjadi perpecahan antar anggota keluarga.

“intinya kita harus bisa komunikasi yang baik, yang *ma'ruf*, sehingga salah faham itu tidak terjadi dan perpecahan keluarga dapat dicegah.”

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH DALAM KELUARGA BURUH WANITA

A. Analisis Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam
Keluarga Buruh Wanita Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan para buruh wanita di Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang, diperoleh penegasan bahwa praktik pembentukan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Adanya komunikasi yang baik, yang dibangun diantara anggota keluarga.
2. Adanya tindakan preventif agar setiap masalah yang terjadi dalam keluarga tidak sampai terdengar sampai keluar rumah.
3. Adanya rasa saling support diantara anggota keluarga.
4. Adanya rasa keikhlasan dalam menjalani dinamika keluarga dalam membangun keluarga sakinah.
5. Adanya rasa saling mengingatkan, menyadarkan satu dan ang lainnya ketika terdapat masalah dalam keluarga.

Kesimpulan dari pemaparan di atas menjadi indikator bahwa dalam praktik membangun keluarga sakinah, para buruh memiliki cara-cara yang berbeda dalam kesehariannya. Penulis melihat bahwa cara-cara seperti di atas berangkat dari pemikiran-pemikiran dari pribadi yang berbeda.

Menurut penulis bahwa untuk membentuk keluarga sakinah tidak bisa diletakkan atau ditentukan apakah wanita tersebut sebagai buruh wanita atau bukan melainkan yang utama sedikitnya diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan. Dalam hubungannya dengan musyawarah bahwa antara suami isteri perlu adanya musyawarah terutama ketika adanya masalah yang sangat prinsip atau

menyangkut hal yang penting. Tanpa musyawarah akan menunjukkan bahwa kehidupan keluarga itu di bawah kendali otoriter atau sewenang-wenang. Dengan musyawarah maka nilai demokrasi dalam keluarga akan tampak dengan jelas. Dalam hubungannya dengan kesadaran akan kebutuhan pasangan, bahwa suami isteri harus mengetahui kebutuhan pasangan. Apabila keduanya mengetahui kebutuhan, kesukaan dan yang dibenci maka konflik-konflik yang tidak perlu dapat dihindari sehingga rumah tangga terasa aman dan tentram.

Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh mereka yang mendirikan rumah tangga. Untuk mendapatkannya maka tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami dan isteri serta mereka selalu meningkatkan usaha agar menambah dan melestarikan sesuatu yang telah dimilikinya.

Memiliki keluarga yang sakinah adalah tujuan bagi semua pasangan yang telah berkeluarga. Setiap orang, setiap keluarga mendambakan Memiliki keluarga yang harmonis dan tentram. Namun kesakinahan bukanlah hal yang bisa didapatkan dengan begitu saja, ada banyak hal yang harus dilakukan dan dikorbankan untuk menggapainya. Terpenuhinya semua unsur-unsur kebutuhan dalam segala hal di dalam urusan keluarga baik itu kebutuhan lahiriyah maupun batiniah sehingga semua anggota keluarga mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

Pengertian tentang keluarga sakinah dalam Islam dijelaskan sebagai keluarga yang hidup tentram serta penuh dengan kebahagiaan selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.⁵⁰

Islam telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang keluarga sakinah, namun hal itu tidak serta merta semua pemeluknya

⁵⁰ Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1. (Kementerian Agama RI, 2011). h. 66

memahami secara baik dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian keluarga sakinah menurut anggapan buruh wanita secara garis besar sudah sesuai dengan nilai-nilai keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Islam. Pokok-pokok yang menjadi penekanan keluarga sakinah seperti kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan keharmonisan, kerukunan serta saling bantu membantu, saling mengerti dan saling memahami sudah mereka ketahui, namun penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai keluarga sakinah belum semua buruh wanita memahami.

Terpenuhinya hak dan kewajiban oleh anggota keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan keluarga yang sakinah, seperti kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya dan juga kewajiban seorang istri untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Namun demikian seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, pemenuhan hak dan kewajiban ini sering bergeser seperti halnya seorang istri yang mencari rizki menjadi buruh wanita untuk membantu perekonomian keluarga. Tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak dan tingkat pendapatan suami yang pas-pasan, akhirnya hal tersebut menjadi pendorong terjunnya para istri bekerja menjadi pekerja wanita guna membantu suami mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi para buruh wanita tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih lagi pemenuhan nafkah batin. Hal ini disebabkan tuntutan tinggal di tempat yang berbeda yang mengakibatkan terputusnya interaksi secara langsung dengan anggota keluarga. Kebutuhan biologis seringkali menjadi hal yang selalu terabaikan dalam keluarga buruh wanita, dimana hal itu juga merupakan

fitrah manusia yang harus terpenuhi dan menjadi salah satu tujuan yang terkandung dalam sebuah pernikahan.

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam pemeliharaan keutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada, terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula jadi manusia (fitrah), yang pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi Allah Swt.⁵¹

Nafkah batin bukan hanya sekedar pelayanan seksual saja yang diberikan pasangan suami istri, namun juga meliputi ketenangan hati yang muncul dengan adanya kasih sayang yang tumpahruah diantara mereka. Walaupun tidak tinggal di tempat yang sama namun para buruh wanita masih bisa memenuhi kewajiban terhadap pasangannya dengan memberikan kepedulian serta kasih sayang dengan cara menjaga kualitas komunikasi. Walaupun begitu hal seperti ini juga harus dibicarakan dengan cara yang baik, bagaimanapun juga hubungan seksual dalam ikatan suami istri merupakan hal yang penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun dalam kondisi tertentu masalah ini juga harus didasarkan pada kemampuan dan juga kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Menjadi buruh wanita menuntut kerja jauh dari keluarga dengan tempo waktu yang lama, hal tersebut tentu saja akan menimbulkan banyak implikasi terhadap kelangsungan sistem keluarga yang telah berjalan, ditinggalkannya sebuah keluarga oleh sosok istri yang berperan mengatur urusan dalam rumah tangga tentu akan berpengaruh langsung pada tatanan keluarga tersebut. Misalnya adalah terabaikannya kewajiban

⁵¹ Abu al-Fadl Mahmud al-Ulusiy. *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab' al-Matsani*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-,Arabiy) H. 63

seorang istri baik terhadap suaminya maupun terhadap anak-anaknya. Akhirnya seorang suami yang awalnya berkewajiban mencari nafkah karna hal tersebut ahirnya mau tidak mau harus melakukan tugas-tugas yang sebenarnya merupakan kewajiban seorang istri.

Pergeseran hak dan kewajiban tersebut tentu menimbulkan banyak pengaruh pada sistem rumah tangga, seperti terbaikannya urusan dalam rumah tangga karna bekerjanya seorang istri, namun hal itu juga berperan penting dalam terjaganya suatu kelangsungan berumah tangga, karna dengan bekerjanya seorang istri membantu mencari rizki, secara langsung beban perekonomian yang awalnya diemban oleh seorang suami akan terasa lebih ringan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara baik. Hal tersebut juga memberikan jalan keluar permasalahan ekonomi yang bila dibiarkan akan mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga yang dapat merusak keseimbangan keluarga.

Saling menolong dalam pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang harus dilakukan antar anggota keluarga, sudah sepatutnya anggota keluarga yang lainnya membantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan nilai dalam ajaran agama Islam yang memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Pemenuhan kebutuhan keluarga yang merupakan tanggung jawab seorang suami namun dengan banyaknya kebutuhan perekonomian yang mengakibatkan penghasilan suami mepet atau bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sudah sewajarnya seorang istri untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut walaupun dengan resiko mengabaikan kewajibannya dalam mengurus keluarga, namun membantu suami mencari tambahan perekonomian guna mencukupi kebutuhan lebih penting, dikarnakan hal tersebut bila dibiarkan akan menimbulkan permasalahan perekonomian yang menjadi penyebab terbesar terjadinya masalah dalam keberlangsungan hidup berumah tangga.

Hal tersebut sesuai dengan dalam kaidah-kaidah hukum Islam yaitu “menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan”⁵²

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Apabila masalah dan mafsadah berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah, karena perhatian syari” menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.

Meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri yang awalnya adalah sebuah hal yang dilarang syari’at Islam namun ketika alasan meninggalkan kewajiban istri tersebut adalah untuk menyelamatkan perekonomian keluarga agar keseimbangan keluarganya terjaga dan terjauh dari masalah-masalah yang bisa menimbulkan kerusakan bahkan perceraian maka hal tersebut dibolehkan.

Namun bagaimana jika seorang wanita bekerja bukan dikarenakan kebutuhan yang belum terpenuhi namun untuk peningkatan taraf hidup dan mendalami karir maka akan menimbulkan kemafasadatan karena pekerjaan tersebut bukan didasari untuk menolak mafasadah terlebih dahulu melainkan mengambil manfaat dengan mengesampingkan mafasadah-mafasadah yang mengiringinya. Salah satu kerusakan atau kerugian yang didapatkan adalah hilangnya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya sehingga sangat rawan akan terbentuknya generasi-generasi yang lemah hanya dikarenakan keinginan para ibu yang ingin hidup dalam kejayaan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu

⁵² Muhammad Mustofa al-Zuhaili. *Qowaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqtiha fi al-Mazahib al-Arba'ah* (damaskus: Dar al-Fikr), h. 197

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁵³

Permasalahan perekonomian menjadi faktor pendorong para istri di kecamatan Batuceper untuk memilih bekerja menjadi buruh wanita. Keterbatasan pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan seringkali menimbulkan permasalahan klasik dalam rumah tangga mereka, hal tersebut kalau tidak didasari dengan kebaiakan dan kebenaran niat untuk membantu ekonomi keluarga dan tidak disikapi secara baik dikhawatirkan akan berubah menjadi masalah yang besar dan mengancam keberlangsungan rumah tangga mereka. Dan untuk menghindari permasalahan yang berulang-ulang dengan sebab yang sama akhirnya sebagian dari para istri di daerah tersebut memutuskan untuk bekerja menjadi buruh wanita walaupun dengan resiko terabaikannya kewajiban-kewajiban dan hak mereka sebagai seorang istri dalam beberapa saat tertentu, namun hal itu dipandang mereka sebagai perjuangan dan wujud mereka dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga mereka.

Allah Swt menetapkan hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umatnya di dunia dan di akhirat, begitu juga semua yang merupakan perintah dan larangan Allah Swt mengandung hikmah dan tujuan tertentu yang bermuara pada kemaslahatan mahluknya. Sementara itu kemaslahatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat yang secara mudah dapat dipahami oleh akal sehat manusia.

Kesakinahan bisa diraih dengan berbagai cara dan tidak hanya terpaku pada satu formula atau konsep tertentu, namun semua itu harus didasari pada nilai keagamaan yang diterapkan. Sakinah sebagai tujuan dari pernikahan dapat dicapai dengan berbagai jalan yang bersifat dinamis sesuai dengan keadaan setiap orang yang menjalaninya, tidak bersifat matematis dan kausalistik yang bersifat pasti melainkan berdasarkan rasa nyaman dan tentram pada diri seseorang yang dapat diciptakan sesuai

⁵³ An-Nisa 4: 9

dengan keinginan orang yang menjalani. Dengan kata lain semua yang berkaitan dengan pemikiran serta konsep tertentu tentang keluarga sakinah hanya mengacu pada ke-idealan keluarga yang sakinah.

Rasa tenang dan tentram merupakan kondisi yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, melainkan merupakan kondisi batin yang hanya bisa dirasakan oleh manusia yang bersangkutan serta lingkungan sekitar mereka. Memiliki mobil mewah, harta melimpah, serta rumah yang megah tidak menjamin akan ketentraman jiwa yang dirasakan pemiliknya, begitu juga dengan orang yang sama sekali tidak memiliki kendaraan serta rumah mewah, bahkan mereka yang tinggal di rumah hanya berlantaikan tanah dan berdinding bambu pun banyak yang merasakan ketenangan dan ketentraman dalam batin mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa materi bukanlah segala-galanya dalam rangka menciptakan ketenangan batin dan ketentraman jiwa, melainkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan adalah kunci utama yang harus dipenuhi dalam upaya mendirikan rumah tangga yang tentram dan tenang untuk menggapai kesakinahan. Rasa serakah akan duniawi sudah menjadi sifat dasar yang ada pada diri manusia, rasa kepemilikan atas suatu hal akan dirasa selalu kurang bila mana ada sesuatu hal yang dinilai lebih baik lagi itulah sifat dasar manusia, akhirnya hanya ucapan "*Alhamdulillah ..*" dan rasa syukur atas apa yang dia miliki yang mampu memenuhi keserakahan pada diri manusia. Dan untuk mengendalikan itu semua Islam memerintahkan umatnya untuk selalu ingat kepada Allah Swt dan mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan.

B. Peran Bimbingan Konseling Keluarga Islami dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam kenyataannya ada problem yang berkaitan dengan wanita pekerja di satu pihak dan keluarga sakinah di lain pihak. Problem tersebut di antaranya adalah apabila wanita ingin membangun keluarga sakinah,

maka pekerjaan menjadi penghalang atau penghambat. Sebaliknya membangun keluarga sakinah harus mengorbankan pekerjaan. Keduanya kadangkala diperhadapkan dan bukan dipertemukan. Keduanya kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan dan konseling keluarga Islami.⁵⁴ Dari sini tampaknya konseling keluarga Islami mempunyai peran penting sebagai *problem solving* untuk membangun keluarga sakinah ditengah kesibukan sebagai wanita pekerja dalam meningkatkan prestasi dan pekerjaan.

Pada prinsipnya, semua fungsi dan kegiatan bimbingan dan konseling Islam yang umum, maka berlaku juga untuk bimbingan dan konseling keluarga Islami. Oleh karena itu adanya bimbingan dan konseling dalam membangun Keluarga sakinah adalah sesuai dengan fungsi dari bimbingan dan konseling Islam:

1. Fungsi *preventif*; yakni membantu buruh wanita menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi *kuratif* atau *korektif*; yakni membantu buruh wanita memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
3. Fungsi *preservatif*; yakni membantu buruh wanita menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
4. Fungsi *developmental* atau pengembangan; yakni membantu buruh wanita memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁵⁵

⁵⁴ Thohari Musnamar, (eds). 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press. 1992), h. 70

⁵⁵ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2001) h. 37-41

Untuk mencapai tujuan seperti disebutkan di muka, dan sejalan dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling Islam tersebut, maka bimbingan dan konseling Islam dalam melakukan kegiatan yang dalam garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Membantu individu (buruh wanita) mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu (buruh wanita) tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling Islam mengingatkan kembali individu (buruh wanita) akan fitrahnya.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Ar Rum, 30: 30).

Fitrah Allah dimaksudkan bahwa manusia membawa fitrah ketauhidan, yakni mengetahui Allah SWT Yang Maha Esa, mengakui dirinya sebagai ciptaanNya, yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan dan petunjukNya. Manusia ciptaan Allah yang dibekali berbagai hal dan kemampuan, termasuk naluri beragama tauhid (agama Islam). Mengenal fitrah berarti sekaligus memahami dirinya yang memiliki berbagai potensi dan kelemahan, memahami dirinya sebagai makhluk Tuhan atau makhluk religius, makhluk individu, makhluk sosial dan juga makhluk pengelola alam semesta atau makhluk berbudaya. Dengan mengenal dirinya sendiri atau mengenal fitrahnya itu, individu akan lebih mudah

mencegah timbulnya masalah, memecahkan masalah, dan menjaga berbagai kemungkinan timbulnya kembali masalah

2. Membantu individu (buruh wanita) menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah (nasib atau taqdir), tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri. Dalam satu kalimat singkat dapatlah dikatakan sebagai membantu individu bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah berarti meyakini bahwa nasib baik buruk dirinya itu ada hikmahnya yang bisa jadi manusia tidak tahu.

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah, 2 : 216)

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al Baqarah, 2 : 112).

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu (tidak memberi pertolongan), siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.” (Q.S. Ali Imran, 3:160).

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya” (Q..S. Al-Ankabut, 29: 58-59).

3. Membantu individu (buruh wanita) memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapi saat ini. Kerap kali masalah yang dihadapi individu (buruh wanita) tidak dipahami si individu (buruh wanita) itu sendiri, atau individu (buruh wanita) tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan dan konseling Islam membantu individu (buruh wanita) merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya itu. Masalah bisa timbul dari bermacam faktor. Bimbingan dan konseling Islam membantu individu (buruh wanita) melihat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا
 وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu, dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S. At Tagabun, 64:14-15).

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
 وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga).” (Q.S. Ali Imran, 3 :14).

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: “Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.” (Q.S. Al-Fajr.89:20).

Sumber masalah demikian banyaknya antara lain disebutkan dalam firman-firman Tuhan tersebut, yakni tidak selaras antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan keduniaan dengan mental spiritual (*ukhrawi*). Dengan memahami keadaan yang dihadapi dan

memahami sumber masalah, individu akan dapat lebih mudah mengatasi masalahnya tersebut.

4. Membantu individu (buruh wanita) menemukan alternatif pemecahan masalah. Bimbingan dan konseling Islam, pembimbing atau konselor, tidak memecahkan masalah, tidak menentukan jalan pemecahan masalah tertentu, melainkan sekedar menunjukkan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual (*qodri 'aqli*) masing-masing individu secara Islam, terapi umum bagi pemecahan masalah (rohaniah) individu, seperti yang dianjurkan Al-Qur'an, adalah sebagai berikut: a) Berlaku sabar; b) Membaca dan memahami Al-Qur'an; c) Berzikir atau mengingat Allah SWT.

Sebagian besar kegagalan perkawinan itu adalah karena kurangnya pembekalan dalam mengayuh rumah tangga. Demikian pula wanita pekerja tidak bisa membentuk keluarga sakinah adalah mungkin karena kurang pembekalan, hal itu sama sekali tidak karena persoalan pekerjaan. Untuk itu, dalam mencegah keretakan rumah tangga dan keluarga maka dapat dicegah dengan jalan membekali pemuda-pemudi pengetahuan dan bimbingan yang memadai. Sangat aneh, ganjil, dan mengandung banyak resiko apabila wanita pekerja/pemuda pemudi melangkah dan menerjunkan dirinya ke dalam perkawinan dengan ketidaktahuan/buta dalam masalah ini.

Jika dalam zaman modern ini, seseorang ingin memelihara ikan, dan kelinci, atau menanam sejenis tumbuhan, lebih dulu mempelajarinya dengan kursus atau membaca buku, maka dalam memulai perkawinan dan membina rumah tangga, haruslah lebih matang mempersiapkan diri dengan bimbingan orang tua atau membaca buku-buku yang baik, apalagi jika ia tergolong wanita pekerja dan suami super sibuk.

Problem di seputar perkawinan atau kehidupan berkeluarga biasanya berada di sekitar:⁵⁶

1. Kesulitan memilih jodoh/kesulitan mengambil keputusan siapa calon suami/isteri.
2. Ekonomi keluarga yang kurang tercukupi.
3. Perbedaan watak, temperamen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami/isteri.
4. Ketidakpuasan dalam hubungan seksual.
4. Kejenuhan rutinitas.
5. Hubungan antar keluarga besar yang kurang baik.
6. Ada orang ketiga, atau yang sekarang populer dengan istilah WIL (wanita idaman lain) dan PIL (Pria Idaman Lain).
7. Masalah Harta dan warisan
8. Menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami isteri
9. Dominasi dan intervensi orang tua/mertua
10. Kesalahpahaman antara kedua belah pihak
11. Poligami
12. Perceraian.

Implementasi sebagai wanita pekerja dan ibu rumah tangga, perempuan harus mampu memposisikan ke dalam dua dimensi itu secara berimbang sehingga keduanya terealisasi dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif ini perempuan yang kapasitasnya sebagai istri wajib mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya agar mereka lebih produktif di masa yang akan datang. Jika demikian, maka kepentingan mengembangkan karier harus didukung dengan kekuatan ekstra untuk melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga demi memperoleh ridha Allah. Karena itu, kedatangan Islam menempatkan kaum perempuan pada tempat yang terhormat bukan pada perolehan pekerjaan dalam

⁵⁶ Achmad. 2005. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara. 2005), h. 96

konteks usaha komersial semata, melainkan juga pada pelaksanaan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan sekaligus sebagai pendidik dalam keluarga, yang berkorelasi positif dengan pengabdian kepada Allah.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*” (Q.S. al-Mumtahanah/60: 12)

Muatan ayat tersebut mendeskripsikan perjanjian perempuan, yang apabila diserahkan suatu tanggung jawab, dalam arti aktivitas dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Justru itu, apapun profesi yang disandangnya, prestasi dalam karier yang digelutinya dituntut meningkatkan kualitas iman, sehingga kariernya itu tidak kontra produktif yang membuatnya melupakan kewajiban yang asasi, yakni sebagai pendamping suami, pengasuh anak-anak, pendidik yang pertama, utama dan sebagainya. Semua itu akan memperkokoh eksistensi seseorang dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga dan karier yang digelutinya, karena itu, Islam membolehkan perempuan karier sebagai manifestasi kekhalifahannya dan kehambaannya kepada Allah.

Islam membolehkan wanita bekerja meningkatkan prestasi kerja dan memegang posisi atau jabatan penting sepanjang hal itu tidak menghilangkan jati dirinya sebagai wanita, serta tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Shihab⁵⁷ yang menyatakan bahwa pria dan wanita keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Ini berarti pria dan wanita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan-perbedaan antara keduanya.

Mahmudah, dalam “*Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*” menyatakan bahwa kehidupan keluarga yang *sakinah* adalah dambaan dan merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah. Keluarga *sakinah* erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan *sakinah* apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah Swt.⁵⁸

Menurut Mahmudah pada umumnya keluarga dibentuk agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yakni keluarga yang tenang, tentram, penuh kasih dan sayang.⁵⁹ Menurut Willis wahana untuk menciptakan keluarga *sakinah* antara lain adalah shalat berjama'ah, makan bersama, pembagian tugas sesuai kemampuan

⁵⁷ M. Quraish Shihab. Konsep Wanita Menurut Quran, Hadis, dan Sumber Ajaran Islam. Dalam “Wanita Islam Indonesia Dalam kajian Tekstual dan Kontekstual”, (Jakarta: INIS. 1993) h. 3

⁵⁸ Mahmudah, “Peran Wanita Karier dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”. *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, (Vol 5, No 2. 2004) H 216

⁵⁹ Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015) h. 44

masing-masing, dan paling penting adalah pembiasaan sikap-sikap serta perilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama.

Keluarga *sakinah* mencakup empat pilar:⁶⁰

- 1) *Mitsaqan ghalizha*. Sebuah pernikahan di bangun dalam sebuah ikatan yang suci. Ia tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Bahkan Allah menyebut pernikahan dengan *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang kuat) seperti tidak selingkuh, dan tidak mengingkari komitmen.
- 2) *Az-Zawaj* (berpasangan). Suami istri harus saling mendukung untuk menopang ekonomi keluarga. Faktor ekonomi yang kuat dapat menjadi aspek preventif, yaitu mencegah terjadinya keretakan rumah tangga, bahkan ekonomi dapat menjadi salah satu aspek kuratif, yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Problem ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu paling dominan terjadinya perceraian. Dominannya kasus perceraian yang dipicu problem ekonomi ini menjadi tren yang sulit diubah. Dari tahun ke tahun, angka perceraian akibat persoalan ekonomi ini konsisten menempati urutan paling atas sebagai pemicu perceraian. KDRT terkadang dipicu oleh persoalan ekonomi dan timpangnya relasi lelaki dan perempuan dalam masyarakat. Menurut Muhammad, dkk⁶¹ salah satu hal yang perlu disimak lebih dalam adalah fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT disebabkan oleh timpangnya relasi lelaki dan perempuan dalam masyarakat.
- 3) *Muasyarah bil ma'ruf*. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak, *Wa'a syiruhunna bil ma'ruf*. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal

⁶⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta.2015) h. 172

⁶¹ Hussein Muhammad, dkk. *Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri.* (Jakarta: Rahima. 2015) h. 289

ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

- 4) Komunikasi dan Musyawarah. Menurut Mahmudah⁶² keluarga yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang senantiasa menekankan pentingnya ada komunikasi dan musyawarah. Dengan komunikasi yang baik di antara anggota keluarga maka akan timbul hubungan yang baik dan saling perhatian. Allah Ta'ala berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan cara yang baik (ma'ruf)*". (QS. An-Nisa:19)

Layaknya bahtera yang mengarungi lautan, tak pernah ada bahtera yang berlayar di laut yang selamanya tenang. Pasti dalam perjalanan tersebut, akan ditemukan gelombang kecil dan besar, bahkan badai.⁶³ Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dan konseling keluarga islami. Konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.⁶⁴

Dibutuhkannya konseling keluarga antara lain karena dalam setiap kehidupan keluarga ada problematika keluarga. Menurut Mahmudah⁶⁵ problematika keluarga adalah problem atau kesulitan atau masalah yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang atau bahkan semua orang dalam keluarga yang dampak dari problem itu dapat menjadi penyebab

⁶² Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015) h. 46

⁶³ Ahmad Kasyful Anwar dan TriwibowoBudi Santoso. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (Jakarta: Kemenag RI. 2017) h. 62

⁶⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta.2015) h. 88

⁶⁵ Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015) h. 68

kegoncangan hidup seseorang dan menjadikan ketidakbahagiaan dalam keluarganya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.⁶⁶

Adapun pengertian bimbingan keluarga (pernikahan) Islami adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pengertian konseling keluarga (pernikahan) Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi bimbingan adalah bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling tekanannya pada fungsi kuratif yaitu pada pemecahan masalah serta solusinya.⁶⁷ Dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika

⁶⁶Ahmad Zaini. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, STAIN Kudus Juni 2015), h. 94

⁶⁷ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2001) h. 82-83

sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, untuk kemudian dicarikan solusinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif untuk mengatasi atau mencari solusi yang terbaik, oleh karena itu maka bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) Islami sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.⁶⁸

Bimbingan dan konseling dalam membentuk keluarga sakinah dalam keluarga buruh wanita adalah sesuai dengan fungsi dari bimbingan dan konseling Islam:

- 1) Fungsi *preventif*; yakni membantu buruh wanita menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. *Contohnya*: memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri
- 2) Fungsi *kuratif* atau *korektif*; yakni membantu buruh wanita memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. *Contohnya*: saling pengertian, dan saling mendukung dalam menopang ekonomi untuk keluarga.
- 3) Fungsi *preservatif*; yakni membantu buruh wanita menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*). *Contohnya*: suami istri selalu membuka komunikasi dan musyawarah.
- 4) Fungsi *developmental* atau pengembangan; yakni membantu buruh wanita memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang

⁶⁸ Ahmad Zaini. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, STAIN Kudus Juni 2015), h. 104

telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁶⁹
Contohnya: membuat lingkungan rumah tangga yang nyaman dan kondusif.

Dari keempat fungsi tersebut di atas, bimbingan dan konseling dalam membangun Keluarga Sakinahdi Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang memakai dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi *preventif* merupakan fungsi pencergahan, artinya membantu mencegah terjadinya problem pada seseorang. Oleh karena itu bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan proses membantu seseorang agar:
 - a) Memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah tentang pernikahan dan hidup berumah tangga/berkeluarga.
 - b) Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, dan
 - c) Mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut sehingga terhindar dari problem-problem kehidupan pernikahan dan berumah tangga/berkeluarga
- 2) Fungsi *kuratif*, yaitu fungsi dalam rangka pemecahan masalah, dalam hal ini, konselor mengajak kepada klien agar menyadari kembali akan eksistensi sebagai makhluk Allah yang seharusnya mengikuti ketentuan dan petunjukNya agar bisa hidup bahagia.

C. Analisis Dasar yang mendasari Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita

Keberagaman pemikiran seseorang atau sekelompok orang di pengaruhi oleh banyak hal, begitu juga dalam praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga buruh wanita, adapun alasan yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2001) h. 37-41

1. Sosial budaya

Kehidupan perkotaan yang heterogen menciptakan lingkungan yang memiliki keberagaman sosial budaya sehingga memunculkan berbagai cara dalam menghadapi sesuatu termasuk dalam praktik membetuk keluarga yang sakinah, diantara anggota keluarga dengan keluarga yang lainnya saling sharing, bahkan saling mengingatkan satu sama lainnya sehingga tercipta beberapa cara dalam praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga.

2. Perekonimian

Beberapa keluarga memiliki pandangan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah dibutuhkan kecukupan di setiap ihwal kekeluargaan termasuk di dalam sector perekonomian sehingga perekonomian dalam keluarga juga menciptakan cara dalam mempraktikkan pembentukan keluarga sakinah.

3. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kecamatan Batuceper beragama Islam, juga didukung dengan keberadaan tujuh pondok pesantren Islam yang secara langsung dan tidak langsung juga mempengaruhi cara masyarakatan berfikir dalam setiap tindakan. Keberadaan pesantren-pesantren tersebut juga berperan dalam pembentukan kader-kader Islami yang juga menjalani gaya hidup Islami sehingga menularkan semangat keislaman bagi warga disekitarnya.

4. Pendidikan

Pendidikan para buruh wanita di Kecamatan Batuceper masih terhitung rendah hanya sebagian kecil saja yang berhasil menyelesaikan pendidikan

sampai tingkat menengah atas selebihnya mereka rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi pandangan dalam menilai sesuatu yang didasari dengan pengetahuan dan juga ilmu yang dia miliki. Berdasarkan hal tersebut pandangan buruh wanita di Kecamatan Batuceper juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ilmu serta pengetahuan yang mereka miliki sebagai dasar mereka membentuk keluarga sakinah.

Secara garis besar dasar yang mendasari praktik pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Batuceper meliputi empat hal yang berada di seputar kehidupan mereka yaitu meliputi: pengaruh budaya di lingkungan mereka yang dinilai wajar atas bekerjanya seorang istri di luar rumah, desakan perekonomian dalam keluarga mereka yang mengharuskan mereka bekerja menjadi tenaga kerja wanita, pengetahuan keagamaan mereka yang didukung lembaga-lembaga pendidikan Islami di sekitarnya dalam memahami hukum Islam serta pendidikan mereka yang masih rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dari judul Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang) sebagai berikut:

- a. Menurut persepsi para buruh wanita di Kecamatan Batuaceper keluarga sakinah merupakan keluarga yang dipenuhi ketentraman, kebahagiaan serta semua ungkapa yang digunakan untuk menunjukkan keluarga yang harmonis, Keluarga sakinah dalam anggapan tenaga kerja wanita tidak sepenuhnya sama dengan keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Islam, terutama mengenai cara mereka menciptakan suasana tenang dan nilai-nilai yang diterapkan, namun keluarga sakinah menurut anggapan mereka juga memiliki spirit yang sama dengan yang diajarkan oleh Islam, yaitu menciptakan ketenangan lahir dan juga batin pada semua anggota keluarga. Anggapan para tenaga kerja wanita tentang keluarga sakinah bagi mereka tidak sepenuhnya berdasarkan nilai keagamaan melainkan juga berdasarkan pada ke idealan keluarga yang harmonis yang berpacu pada kondisi sosial di sekitar mereka.
- b. Pemikiran-pemikiran para buruh wanita tentang keluarga sakinah tentu memengaruhi praktiknya dimana para pekerja atau buruh wanita memiliki cara yang berbeda-beda namun tetap dalam satu tujuan yang sama yaitu keluarga yang harmonis. Terkadang mereka tidak peduli bahkan apatis terhadap cara-cara yang mereka bersumber dari nilai-nilai agama atau kehidupan sosial budaya di sekitar mereka.

Namun walau seperti itu mereka tetap melakukan tindakan-tindakan yang realtif sama dan berada dalam koridor syari'at agama hanya sebagian kecil yang berbeda, artinya memiliki cara-cara yang sedikit menyimpang karena minimnya pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban dalam membangun keluarga sakinah.

- c. Adapun yang mendasari praktik-praktik mereka dalam membangun keluarga sakinah adalah: sosial budaya, perekonomian, keagamaan dan pendidikan mereka. Keempat hal tersebut saling keterkaitan dan menjadi bahan pertimbangan serta dasar pemikiran mereka menilai serta menyimpulkan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian di atas ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan yaitu:

- a. Bagi pemerintah Kecamatan Batuceper

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yang menjadi faktor pendorong para buruh wanita adalah faktor perekonian mereka yang masi pas-pasan dan tentang pengetahuan agama tentang kekeluargaan yang minim untuk itu kepada pemerintah Kecamatan Batuceper diharapkan mampu menciptakan program-program yang bisa memberikan lapangan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan perkerjaan di bidang ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekankan edukasi tentang kekeluargaan terutama yang menyangkut hak dan kewajiban dalam berumah tangga sehingga mereka bisa lebih focus membina keluarga secara utuh sesuai dengan peran mereka masing-masing dan sesuai ajaran agama Islam.

b. Bagi para tokoh agama dan masyarakat

Sebagai umat Islam sudah semestinya kita memahami dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kepada para masyarakat di Kecamatan Batuceper agar lebih meningkatkan lagi pengetahuan agama mereka dan menghidukan forum-forum Islam yang sudah ada. Agar tercipta lingkungan yang kodusif bernafaskan Islam dengan kerukunan baik yang berada dalam sektor keluarga dan kerukunan antar tetangga.

Daftar Pustaka

- Achmad. 2005. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara. 2005)
- al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, Syarah Riyadish Shalihin, cet III (Dar al-Wathan, 1426 H)
- al-Tamimy, Muhammad bin Hiban Abu Hatim, Shahih Ibnu Hibban, juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah,1993)
- al-Zuhaili, Muhammad Mustofa. *Qowaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqtiha fi al-Mazahib al- Arba'ah* (damaskus: Dar al-Fikr)
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*,(Depok, Gema Insani, 2007)
- Anwar, Ahmad Kasyful dan TriwibowoBudi Santoso. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (Jakarta: Kemenag RI. 2017)
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (PT Bina Ilmu: Surabaya, 1987)
- as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Damawi, Saifuddin Aman. *Nikmatnya Berumah Tangga*, (Al-Mawardi Prima, 2006)
- Data bagian Ekonomi, Pembangunan dan Tata Pemerintahan Kecamatan Batuceper. Wawancara dengan Bapak Sutarno selaku Kepala Seksi bagian Ekbang Tapem.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001)
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2001)
- Hidayati, Nur, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktifis Hizbut Tahrir Malang” (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).
- Ibrahim, Marwah Dawud. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016)
- Jawaz, Yazid bin Abdul Qodir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Cet. XIII (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2016)
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998)
- Mahmudah, “Peran Wanita Karier dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”. *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, (Vol 5, No 2. 2004)
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Muhammad, Hussein, dkk. *Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri*. (Jakarta: Rahima. 2015)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997)
- Mubarok, Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006)

- Musnamar, Thohari, (eds). 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press. 1992)
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004)
- Nawawi, Imam, *Riyadush Shalihin* Terjemah, cet I (Depok, Senja Publishing)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian Cet. Ke-7* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988)
- Nurhikmah. “Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam”, (*Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014)
- Purwanto, Heri, “Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, Jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005)
- Shihab, M. Quraish. *Konsep Wanita Menurut Quran, Hadis, dan Sumber Ajaran Islam. Dalam “Wanita Islam Indonesia Dalam kajian Tekstual dan Kontekstual”*, (Jakarta: INIS. 1993)
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. (Bandung: Alfabet, 1994)
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994)
- Taymiyah, Ibnu. *Siyasah Syar’iyah*, terj. Rofi‘ Munawwar, (Surabaya: Risalah Gust. 1997)

Thoriq Fadli Zaelani, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Study atas tafsir al-Azhar)”(Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta,2017).

Tim Penyusun, Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya. (Jakarta: Cemerlang, tth)

Tobibatussaadah. *Perempuan dan Eksistensi Kepemimpinan dalam Islam*, (Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014)

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1. (Kementerian Agama RI, 2011)

Wawancara dengan Kepala Seksi bidang Kesejahteraan Masyarakat: ibu Yulistia

Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta.2015)

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, STAIN Kudus Juni 2015)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>

https://id.wikipedia.org/wiki/Batuceper,_Tangerang

Pernyataan ibu Novi

“keluarga sakinah itu keluarga yang sejahtera dan harmonis, semua yang ada di dalam keluarga itu merasakan ketenangan dan kebahagiaan, dan semua itu akan terwujud bila semua anggota keluarga itu melakukan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam keluarga tersebut”

“ketika ada masalah dalam keluarga dibicarakan, dipecahkan saling berkomunikasi, kalau ada masalah bicarakan, jangan bertingkah sesukanya

sendiri, mau melakukan apa saja di bicarakan dulu, intinya komunikasi dijaga secara baik, termasuk menanyakan kondisi keluarga terutama anak”

“Sebagai wanita, saya bekerja sekedar mencari hiburan karena kalau diam terus di rumah maka selalu cekcok dengan suami. Belum lagi melihat dan mendengar anaknya yang sering menangis karena manja dan kemandirian itu akibat bapaknya yang selalu menuruti kemauan anaknya, sedangkan saya tidak diperhatikan. Daripada pusing lebih baik kerja sehingga bisa ketemu dengan ibu-ibu yang lain dan saling bicara”

Pernyataan Ibu Maryamah

“keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketentraman luar dan dalam, kalo ada masalah ya dibicarakan dirumah saja jangan sampai keluar rumah apalagi kalo terdengar ke tetangga. Terkadang tetangga bukannya menengahi permasalahan malah ngegosip kemana-mana tentang masalah kita”

“kerja ya karna kebutuhan, kalo kebutuhan tidak tercapai kan keluarga berantakan juga, jadinya tidak sakinah dong”

“ya kalo lagi ada masalah diomongin baik-baik, dengan kepala dingin, semuanya sudah tenang baru ngomongin masalah.”

Pernyataan Ibu Mintarsih

“keluarga sakinah ya tujuan awal kita sebagai umat Islam dalam berkeluarga, mungkin tanpa tujuan tersebut kita akan setengah hati berkorban untuk keluarga tetapi akan kelihatan hasilnya kalau kita mau berkorban untuk menuju keluarga sakinah.”

“Alhamdulillah selama ini keluarga selalu support, dukung saya kalo saya lagi lalai lupa ngerjain sesuatu seperti mencuci piring ya tiba-tiba balik kedapur sudah bersih, ternyata anak sudah mengerjakan”

“anak dari kecil sudah saya ajak untuk berempati seperti berpuasa agar bisa merasa bersyukur dan merasakan nikmatnya makan, sering juga saya ajarkan bersedekah ke masjid atau pengemis walau hanya seribu duaribu rupiah.”

Pernyataan Ibu Arin

“keluarga sakinah itu ya tujuan kita berkeluarga, selain itu juga menjadi cara dalam mencapai keluarga yang harmonis seperti kata sakinah itu sendiri yang memiliki arti tenang, bagi kami keluarga memiliki arti bahwa segala sesuatu harus ditangani dengan ketenangan dan keikhlasan agar hasil yang kita dapatkan baik.”

“saya bekerja disamping untuk kebutuhan saya menikmatinya juga dikarenakan disini banyak teman yang saya dapatkan, suami orangnya agak pendiam jadi kurang ramai saja ketika dirumah. Kalo disini kan kita-kita para pegawai wanita bisa blak-blakan klo lagi bercanada.”

Pernyataan Ibu Tita Emawati

“bekerja ya cari tambahan uang sama pengalaman, niatnya kalau sudah cukup mau buka usaha fotocopy didekat rumah nanti saya yang jalanin sama suami.”

“keluarga sakinah itu keluarga yang saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, sekarang belum ada anak ya nanti ketika sudah ada kita mungkin lebih fokus ke anak. Kalo lagi bermasalah ya kita inget-inget dulu lah pas kita pacaran kan apapun terasa indah, jadi mau marahan gajadi lagi.”

Pernyataan Ibu Huzaimah

“keluarga sakinah itu keluarga yang segala kebutuhannya terpenuhi, ya kebutuhan hati dan pikiran maupun kebutuhan fisik, jadi kita tenang dalam berkeluarga tidak terfikir apapun yang aneh-aneh.”

“kalo ada masalah ya salah satu harus sadar diri mengalah, mendengarkan keluhan pasangannya, nanti kalau sudah adem ya baru ngobrol-ngobrol permasalahannya.”

Pernyataan Ibu Rahmah

“keluarga sakinah itu keluarga yang merasakan ketentraman, tentram artinya damai antara anggota keluarga baik itu dengan anak

ataupun suami, ketika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, dibicarakan dengan suami dengan cara yang baik, komunikasi harus dijaga, masalah dalam keluarga itu wajar, masalah dalam keluarga ketika sudah selesai ya selesai”

“Saya bekerja karena pekerjaan suami sebagai pedagang jatuh bangun sehingga sulit diandalkan karena jika sedang ramai ya banyak uang, tapi itu kan tidak terus menerus. Ketika sedang sepi ya menganggur. Maklum yang namanya pedagang sudah banyak dan penuh persaingan. Sehingga seorang istri harus mampu melingkupi kekurangan suami”

“rasa percaya dengan pasangannya, saling terbuka satu dengan yang lain itu menjadi kunci dari utuhnya rumah tangga”

“Tentu saja sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak mendapat tantangan yang berat untuk bisa membagi waktu dan perhatian pada rumah tangga atau keluarga dan pekerjaan. Saya menyikapi dengan ikhlas dan tetap berpatokan pada hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Saya juga berusaha membangun pengertian dan kepercayaan pada suami dan anak bahwa semua yang saya lakukan adalah untuk mempertahankan rumah tangga dan keluarga. Saya juga memberi pemahaman kepada anak-anak dan suami bahwa wanita bekerja adalah untuk membantu suami dan keluarga, bukan untuk bersaing apalagi untuk mencabut kewenangan suami sebagai kepala keluarga”

Pernyataan Ibu Dewi

“keluarga sakinah itu bisa terwujud bilamana kebutuhan-kebutuhan tercukupi terutama perekonomian keluarga, karna kebanyakan permasalahan di keluarga itu bersumber dari kurangnya perekonomian, dan itu yang membuat saya membulatkan tekad untuk Merantau supaya mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti orang-orang lainnya. siapa sih yang tidak mau berkumpul dengan anak dan suami di rumah, tapi bagaimana lagi kehidupan orang itu berbeda-

beda saya bekerja merantau supaya keluargaku mendapatkan ketentraman, dan ketenangan hati itu juga bisa terpenuhi dari kabar mereka dengan telfonan video call bisa lihat gambarnya, dan hal itu sudah bisa membuat hati tenang dan saya merantau juga tidak selamanya semoga saja nanti bisa membuat saya dan keluarga kami bahagia”

“kalau ada masalah itu di omongkan secara baik-baik, tidak dipendam sendiri, dan dicari solusinya bersama-sama, rasa jujur dengan pasangannya itu penting begitu juga terbuka disetiap urusan, kalau memang kamu yang salah jangan malu meminta maaf dulu, dan yang penting setiap masalah itu selesai tidak perlu diungkit-ungkit siapa yang benar dan siapa yang salah, sudah yang sudah tidak usah dibahas di lain kali”

“Saya sebagai wanita bekerja di luar rumah karena suami hanya petani. Jadi bukan buruh, tapi pendapatan suami masih dianggap kurang cukup, karena biaya untuk anak kuliah tidak kecil. Sedangkan harga barang semakin hari semakin naik, sedangkan pendapatan petani tidak selalu bagus dan mujur. Jadi saya harus mencari tambahan. Rumah tangga berjalan biasa-biasa dan suami tidak mengeluh dan anak pun menerima sebagai kenyataan bahwa ibunya harus maju mencari nafkah, sehingga saya memutuskan untuk merantau”

“semua anggota keluarga itu harus melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya, seperti suamiku yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, begitu juga saya merawat anak-anak tetapi semua itu tidak selamanya dilakukan seperti itu, terkadang tidak seperti itu, intinya adalah saling membantu, misalnya saya, yang merantau, tidak mungkin saya bisa melaksanakan tugas saya seperti ibu rumahtangga lainnya yang selalu di rumah dan bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarganya, tetapi sebisa saya kewajiban saya memberikan rasa kasih sayang untuk keluarga saya selalu saya lakukan walaupun itu hanya

dengan mengobrol ditelfon, hal itu saya lakukan yak karena kebutuhan ekonomi yang seharusnya menjadi tugas suami saya masih kurang untuk mencukupi semua kebutuhan, kalau saya tidak membulatkan tekat keluar ya pasti kerepotan, tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, dan itu bisa menjadikan rusaknya keluarga. kewajiban menjadi istri dan ibu dari anak-anak, mungkin saat ini tidak bisa saya lakukan secara maksimal, tetapi hal itu saya lakukan semata-mata hanya untuk keutuhan dan ketentraman keluarga ini, yang penting hubungan komunikasi itu harus di tingkatkan”

Pernyataan Ustadz Akhyarnis S.Pd.I

“Alhamdulillah di Batuceper sini meskipun banyak wanita sebagai istri yang menempati posisi sebagai buruh, namun para ibu sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dapat membangun keluarga sakinah yaitu keluarga yang hidupnya tenang, damai, saling pengertian *mawaddah* dan *rahmah*”

“problem itu biasa dalam berumah tangga, dan wanita tidak menyalahi kodrat jika bekerja karena setiap orang memiliki hak masing2 untuk menyatakan aspirasinya. Kita bisa mencontoh istri junjungan kita Siti Khadijah R. A. beliau pun bekerja dengan berdagang, jadi tidak ada menyalahi kodrat jika wanita bekerja.”

“keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* itu tergantung komitmen antara antara kedua belah pihak, jika sekiranya berkomitmen seperti itu dan bisa mempertahankan komitmen tersebut tidak masalah, tapi semisal dengan bekerja malah menghancurkan komitmen tersebut lebih baik tidak bekerja, semua kembali kepada komitmen awal, dan pribadi diantara keduanya”

“umumnya wanita bekerja karna ingin membantu suami di sector ekonomi, dan terkadang juga ada alasan lain seperti bosan dirumah”

“disamping itu banyak juga keluhan kasus-kasus perceraian dan perselingkuhan dalam keluarga buruh wanita dikarenakan merasa kebutuhannya tidak tercukupi”

Pernyataan Bapak M. Asep Syaifuddin S.Ag (Ketua KUA Kecamatan Batuceper)

“Alhamdulillah cukup sering kita menerima permintaan konseling keluarga dan bahkan untuk mediasi antar anggota keluarga artinya masyarakat masih percaya terhadap kita.”

“secara umum sama, hanya saja mungkin akan ada stacking (kebuntuan) sedikit karena dia adalah pekerja artinya kalau sekarang disebut wanita karir ya harus sedikit menyesuaikan dengan status dia sebagai seorang istri. Harus bisa memilah dan membatasi waktu untuk keluarga juga, tidak boleh berlebihan dalam bekerja karna bagaimanapun nafkah adalah tanggungjawab suami. Semua tinggal kembali kepada kesepakatan dan komitmen awal ,artinya memang peraturan ini tidak baku. Harus saling mengingatkan dan peduli antara satu dan lainnya dimana ketika salah satunya berbuat berlebihan. Tidak boleh egois karena seorang istri mengerjakan sesuatu pasti karena ada lasannya, harus bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan *ma'ruf*.”

“memang idelanya seperti itu, antara hak dan kewajiban selalu berbanding lurus, namun dalam berkeluarga kondisi pasangan tidak selalu fit. Nah disini peranan pengertian dan kedewasaan diperlukan. Nah, aturan-aturan syri'at pun tidak selamanya statis ya, adakala dimana salah satunya sedang menghadapi masalah, psangannya diharapkan atau bahkan memiliki kewajiban untuk menyempurnakan pasangannya.”

“intinya kita harus bisa komunikasi yang baik, yang *ma'ruf*, sehingga salah faham itu tidak terjadi dan perpecahan keluarga dapat dicegah.”